

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR DALAM
KETENTUAN PERKAWINAN ADAT BUGIS DI
KECAMATAN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Oleh

Hilman

Nrp. 018613071

Dosen Pembimbing

Drs. H. Andi Matta Djawi Fatwa

Jurusan Qadla'

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

1993

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 1. Februari. 1993

H a l : Perbaikan Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum W.W.

Setelah kami baca dan teliti kembali naskah Skripsi saudara :

N a m a : Hilman

N r p. : 018613071

Jurusan : Qada'

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Ketentuan Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Gresik.

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keputusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 19..

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. W.

Pembimbing,


Drs. H. Andi Matta Zilawi Fatwa
Nrp. 150023871

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah di pertahankan di-dalam sidang uji
an Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel -
pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Januari 1993

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan sa-
lah satu syarat ujian akhir program strata Satu (S₁) gu-
ne memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari-
'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami seahkan hasil sidang ujian Mu-
naqasah di atas.

Surabaya, 1 Pebruari 1993



Dekan

Drs. Irfan Sidqan

Nip. 150042514

Sidang ujian Munaqasah :

Ketua Sidang Penguji

Drs. Masduha AR

Nip. 150017075

Sekretaris Penguji

Drs. H. Mulyeni Hidayat

Nip. 150110411

Penguji

Drs. H. Mulyeni Hidayat

Nip. 150110411

Pembimbing

Drs. H. Andi Motta Djawi Fatwa

Nip. 150023671

PENGANTAR WACANA

Bismillāhirrahmānirrahīm

Syukur Al-hamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat ujian akhir program Sarjana Strata Satu (S₁) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Dengan usaha yang semaksimal mungkin, akhirnya penulis berhasil melampaui segala kesulitan dan rintangan, Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, mungkin saja Skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya penulis sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Irfan Sidqan selaku Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel yang telah memberikan pengesahan penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Andi Matta Djawi Fatwa yang telah bersedia menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.
3. Segenap Bapak Dosen yang telah mendidik penulis, sejak dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir.

4. Segenap karyawan dan petugas Perpustakaan Fakultas Sya-ri'ah Surabaya dan Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Ampel yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam rangka penulisan Skripsi ini.
5. Kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan ri- set dalam rangka penulisan Skripsi ini.

Atas semuanya, semoga jasa dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Selain dari itu, segala kritik dan saran yang dapat menambah kesempurnaan Skripsi ini, sangat penulis harapkan dan akan menerimanya dengan senang hati.

Akhirnya, mudah-mudahan Skripsi ini bermamfaat bagi perkembangan ilmu dan menambah perbendaharaan ilmu bagi para pembaca.

.. 14.. H
Surabaya, _____

..19.. M

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
PENGANTAR WACANA	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Identifikasi Masalah	04
C. Pembatasan Masalah	05
D. Perumusan Masalah	05
E. Tujuan Studi	06
F. Kegunaan Studi	06
G. Pelaksanaan Penelitian	07
1. Lokasi Penelitian	07
2. Subyek Penelitian	07
3. Populasi dan Sample	07
4. Data yang berhasil digali	08
5. Sumber Data	08
6. Teknik Penggalan Data	09
7. Teknik Analisa Data	09
BAB II : KEDUDUKAN MAHAR DALAM ISLAM	11
A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya .	11
B. Klasifikasi Mahar	15
C. Pelaksanaan Pembayaran Mahar	21

	D. Fungsi dan Hikmah adanya Mahar	26
BAB	III : PELAKSANAAN PENENTUAN MAHAR DALAM KETENTUAN ADAT PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN GRESIK	31
	A. Selayang Pandang Masyarakat Bugis di Kecamatan Gresik	31
	B. Penentuan Mahar	36
	C. Klasifikasi Mahar	44
	D. Pelaksanaan Pembayaran Mahar	50
	E. Faktor-Faktor dan Dampak adanya Penentuan Mahar	52
BAB	IV : MAHAR DALAM KETENTUAN ADAT BUGIS DI KECAMATAN GRESIK	57
	A. Dalam hal Penentuan Mahar	57
	B. Dalam hal Klasifikasi dan Pelaksanaan - Pembayaran Mahar	65
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keduadukan Mahar dalam Perkawinan Adat Bugis - Di Kecamatan Gresik	72
BAB	V : PENUTUP	79
	A. Simpulan	79
	B. Saran-Saran	81
	C. Penutup	81

BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RALAT

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Perkawinan adalah salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab yang sempurna, karena Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Di dalam al-Qur'an perkawinan disinyalir sebagai perpaduan antara dua jiwa yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan, perpaduan yang suci dan kebiasaan susila.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari sorang diri, dan dari pada nya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada kedua nya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Se sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu", - (al-Qur'an 4:1).

Dalam hukum Islam masalah perkawinan ini ada sya -

rat-syarat tertentu, diantaranya adalah mahar. Mahar merupakan hak pihak perempuan, dalam hal ini pihak perempuan dapat meminta apa yang dikehendakinya dan dapat pula membeaskannya.

Mahar merupakan kewajiban calon suami terhadap calon isteri yakni suatu pemberian yang berupa uang atau barang di saat pernikahan berlangsung atau sesudahnya, dimana pada saat aqad nikah uang atau barang tersebut diucapkan dihadapan penghulu dan para saksi. Firman Allah SWT :

وَاتُوا النِّسَاءَ بِمِثْلِ مَا آتَاكُمْ وَأَنْ تَطْبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ
نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ حِينًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya", (al-Qur'an 4:4).

Berdasarkan petunjuk ayat tersebut dapatlah dikatakan bahwa mahar itu tidak ditentukan besar kecilnya, akan tetapi menarut apa yang menjadi persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus didasarkan kepada keikhlasan.

Selain di dalam hukum Islam tidak ditentukan besar kecilnya mahar, juga tidak memberatkan ummatnya. Oleh karena perkawinan pada dasarnya merupakan sunnah (pola hidup) yang telah ada sejak dahulu dan merupakan suatu ketetapan

Allah SWT, maka mempersulit perkawinan dengan suatu hal yang tidak pada tempatnya, berarti menghilangkan prinsip "kemudahan" yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

... مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

"Allah tidak menjadikan satupun, kesukaran dalam agama ini atas kamu sekalian", (al-Qur'an, 22:78).

Atas dasar itulah, maka Islam menyerukan untuk menyederhanakan pelaksanaan perkawinan baik itu dengan tidak - berlebih-lebihan dalam menentukan mahar atau biaya-biaya lainnya yang harus ditanggung oleh calon suami. Sabda Nabi s.a.w. dalam hadisinya :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً
أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

(Baihaqi, VII, t.t., 235)

"Dari 'Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya sebesar-besar barokah perempuan ialah perempuan yang paling ringan maharnya".

Tentu suatu hal yang sangat disenangi dan dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. jika seseorang menggampangkan urusan perkawinan, sesuai dengan sabdanya :

(Abū Dāud, I, t.t., 488) خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling gampang (urusan) pernikahannya".

Di dalam adat perkawinan bugis, biasanya ada sesuatu yang sangat menentukan dan mempengaruhi terjadi atau tidaknya suatu perkawinan yaitu mengenai "mahar" dan "sesuatu" yang oleh orang luar Bugis dianggap sebagai mahar, karena pembayarannya sangat tinggi dan merupakan beban yang ditanggung calon suami disaat akan melangsungkan perkawinan.

Untuk mengetahui sejauhmana ketentuan adat Bugis - itu masih berlaku dalam tata cara perkawinan bagi masyarakat Bugis yang berada di Kecamatan Gresik, khususnya mengenai "mahar" atau yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap mahar oleh orang luar Bugis tersebut (mengingat masyarakat Bugis banyak berdomisili, bekerja dan berbaur di tengah-tengah masyarakat yang dominan suku Jawa) dan juga bagaimana sebenarnya tinjauannya menurut ketentuan hukum Islam mengenai hal tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat judul di muka.

Urgensi penelitian masalah itu, yang tentu saja tidak dijumpai dalam kepustakaan kiranya akan sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan. Pertama, penelitian tingkat diskriptif yang hasilnya dapat dijadikan bahan hipotesis, dan kedua dapat dijadikan bahan untuk pembinaan kehidupan bermasyarakat, keagamaan dan dakwah.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa masalah -

pokok yang akan di bahas adalah bagaimana sebenarnya persoalan "mahar" ini yang berlaku menurut adat Bugis di kecamatan Gresik dan faktor serta dampak apakah yang di timbulkan dengan adanya "mahar" tersebut, dan kemudian persoalan tersebut akan ditinjau dari segi hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dari pembahasan Skripsi ini, adalah :

- Dari segi subyek : masyarakat Bugis.
- Dari segi aktivitas : proses pelaksanaan penentuan dan pembayaran "mahar".
- Dari segi tempat : Kecamatan Gresik.
- Dari segi waktu : tahun 1992.

Dengan pembatasan demikian, maka rumusan masalah yang akan di bahas : pelaksanaan penentuan dan pembayaran "mahar" dalam ketentuan adat perkawinan masyarakat Bugis yang berdomisili di kecamatan Gresik.

D. Perumusan Masalah

Dalam studi ini masalah yang akan di bahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana diskriptif tentang proses penentuan dan klasifikasi serta pelaksanaan pembayaran mahar yang berlaku menurut adat Bugis di Kecamatan Gresik.

2. Faktor apa yang mempengaruhi dan dampak apakah yang ditimbulkan dari adanya penentuan mahar tersebut.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya mahar menurut adat Bugis di Kecamatan Gresik.

E. Tujuan studi

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini :

1. Mendiskripsikan persoalan mahar menurut adat Bugis - di Kecamatan Gresik dengan proses penentuan, mengklasifikasi dan pelaksanaan pembayarannya.
2. Menetapkan beberapa faktor yang mempengaruhi adanya mahar tersebut dan dampak apa yang ditimbulkannya.
3. Menentukan apakah dalam pelaksanaan yang berkaitan - dengan persoalan mahar tersebut terdapat penyimpangan dari aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Hasil dari studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya tentang faktor yang mempengaruhi dan dampak apa yang ditimbulkan dengan adanya penentuan mahar menurut adat Bugis tersebut.

2. Dapat dimanfaatkan untuk merumuskan pembinaan dan pemertahanan kehidupan beragama dalam bidang perkawinan-khususnya tentang persoalan mahar, jika nantinya menghadapi hal yang sama seperti persoalan tersebut di atas.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di desa Pulo Pancikan, Kemuteran dan Tlogopojok, (termasuk dalam wilayah Kecamatan Gresik).

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah beberapa masyarakat Bugis yang banyak sekali berada menetap di tiga desa lokasi penelitian tersebut, yang tentu saja masyarakat Bugis yang pernah melaksanakan dan tahu betul tentang praktek penentuan mahar dalam perkawinan.

3. Populasi dan Sample

Adapun penelitian dilakukan di daerah Kecamatan Gresik Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagai populasi, karena luasnya daerah penelitian ini maka penulis mengambil-

tiga desa dari beberapa desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Gresik dengan pertimbangan bahwa di tiga desa tersebut banyak sekali orang-orang Bugis berdomisili. Adapun desa-desa yang menjadi sample penelitian tersebut adalah :

- Desa Pulopancikan
- Desa Kemuteran
- Desa Tlogopojok.

4. Data yang berhasil digali

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi :

- Data tentang sejarah singkat masuknya orang Bugis ke Daerah Kecamatan Gresik.
- Data proses penentuan jumlah mahar.
- Data tentang klasifikasi mahar.
- Data tentang pelaksanaan pembayaran mahar.
- Data tentang faktor-faktor terlaksananya ketentuan adat Bugis di Kecamatan Gresik.
- Data tentang dampak positif dan negatifnya dengan adanya ketentuan adat Bugis mengenai mahar tersebut.
- Data lain-lain yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Sumber Data

- a. Masyarakat Bugis yang pernah melaksanakan proses penentuan mahar sebanyak sepuluh orang.
- b. Tokoh masyarakat, meliputi sesepuh masyarakat Bu

gis di Kecamatan Gresik sebanyak tiga orang.

- c. K.K.S.S. (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Kecamatan Gresik.
- d. "La Ugi" (Perkumpulan masyarakat Bugis Kecamatan Gresik).
- e. Kantor Kecamatan Gresik.
- f. Kantor Kepala Desa Gresik.
- g. Bahan-bahan kepustakaan.

6. Teknik Penggalan data.

Teknik penggalan data penelitian yang dipergunakan adalah :

- a. Observasi yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.
- b. Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden.
- c. Studi bahan pustaka dan dokumentasi.

7. Teknik analisa data.

Untuk penganalisaan data dalam penulisan Skripsi ini memakai sistem analisis kualitatif dengan memakai cara-cara sebagai berikut :

- a. Diskriptif (eksploratif) yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena, yang diklasifikasikan

dalam data kualitatif yaitu menggambarkan data-data dengan kata-kata atau kalimat. Yang dimaksud disini ialah menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada di daerah penelitian tentang cara-cara yang berkaitan dengan persoalan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Gresik.

- b. Induktif yaitu menggambarkan fakta-fakta atau peristiwa mengenai persoalan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Gresik. Setelah itu di tarik generalisasinya yang bersifat umum.
- c. Komparatif yaitu membandingkan antara norma-norma hukum dan kenyataan-kenyataan dengan membandingkan masing-masing aspeknya, kemudian menarik simpulannya.

BAB II

KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian mahar dan dasar hukumnya

Untuk memperoleh kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan mahar, maka penulis uraikan pengertiannya baik menurut bahasa (etimologi) maupun menurut istilah (terminologi).

Mahar (مَهْرٌ) berasal dari bahasa arab, jamaknya adalah مَهْرَاتٌ bermakna lugat عَوَائِنُ yang berarti pengganti, (Abd. bin Nuh dan Oemar Bakri, 1774:199). Menurut para ahli fiqh, disamping perkataan mahar juga dipakai perkataan "Nihlah" dan "Faridoh", yang di dalam bahasa Indonesia dipakai perkataan "Maskawin", (Kamal Mukhtar, 1974:80).

Secara istilah mahar diartikan sebagai berikut :

المَهْرُ وَهُوَ مَا يَهْتَمُّ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمَالِ كَمَنْفَعَتِهِ بِشَرْعٍ أَوْ تَقَدُّمًا
مَنْفَعَتُهُ أَوْ مَرْجُلًا
(Louis Ma'luf, 1956:777).

"Mahar adalah sesuatu yang dijadikan untuk wanita dari harta yang dapat diambil manfaatnya menurut syara' dan dibayarkan kepada isteri baik kontan atau ditangguhkan"

Didalam kitab Fiqh Syafi'i disebutkan bahwa mahar atau maskawin artinya sesuatu yang diberikan oleh sang su-

ami kepada calon isteri sebagai aturan atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterimanya, sebagai jaminan dari diri isterinya itu, (Idris Ahmad 1990:185). Selanjutnya Sulaiman Rasyid memberikan definisi sebagai berikut :

"Mahar ialah suatu pemberian kepada isteri, baik berupa uang atau barang atau harta benda yang diwajibkan atas suami dengan sebab hukum", (Sulaiman Rasyid 1976:373)

Apabila diperhatikan beberapa pengertian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mahar ialah segala sesuatu yang bermanfaat dan diberikan oleh suami kepada isteri sebagai pemberian wajib dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

Kewajiban pemberian mahar itu didasarkan kepada Al-Qur'an dalam surat an-Nise' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِدَوْلَاتٍ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ مَالِكِكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَوْنُوا كَالْمَوْلَىٰ وَالْمَوْلَىٰ كَالْمَوْلَىٰ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya", (al-Qur'an 4:4).

Pengertian "Nihlah" (mahar) dalam ayat ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa pendapat para ulama yaitu :

- Muhammad bin Ishaq dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, bahwa yang dimaksud dengan nihlah yaitu "fari-datun" yaitu nama lain dari kata mahar yang mempunyai arti "fardu".
- Qatadah dan Ibnu Juraij berpendapat bahwa kata nihlah mempunyai arti "Faridotun"
- Ibnu Zaid dengan tegas menyatakan bahwa kata Nihlatan dalam bahasa Arab artinya "Wajibun" yakni wajib, (Ibnu Kasir t.t.:451).

Dengan demikian tegaslah dikemukakan bahwa : adanya mahar dalam sebuah perkawinan adalah wajib -- sebab al-Qur'an telah secara tegas menyatakan tentang keharusan untuk ditunaikannya.

Jika simak uraian di atas, sesungguhnya mahar - mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Karena adanya suatu keharusan bagi suami membayar mahar dan tidak boleh meniadakannya, dalam hal ini maka terjadi perbedaan pandangan tentang kedudukan mahar itu sendiri dalam perkawinan dalam kaitannya dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Yang dimaksud dengan syarat ialah :

Sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakekat perkawinan, misalnya syarat wali harus laki-laki, balig dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan rukun ialah :

Sebagian dari hakekat perkawinan itu sendiri, seperti laki-laki (calon suami), perempuan (calon isteri), -

wali, akad nikah dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan rukun perkawinan dan apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut tidak sah, (Mahmud Yunus, t.t.:16).

Kaitannya dengan mahar itu sendiri dalam perkawinan, memang masih terjadi perbedaan pendapat apakah termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan atau termasuk rukunnya perkawinan. Dalam hal ini ada dua pendapat :

1. Menurut Imam Maliki bahwa kedudukan mahar itu sebagai rukun pernikahan dan termasuk hakekat dari pernikahan itu sendiri.
2. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya pernikahan saja dan karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya, (Al-Jazairi, IV:12).

Terlepas dari adanya dua pandangan tersebut di atas, yang pasti bahwa mahar itu harus ada dalam sebuah pernikahan dan wajib dibayar oleh suami kepada isterinya. Tentang kewajibannya ini kiranya tidak ada para ulama yang menentangnya. Dan bersepakat pernikahan tanpa mahar adalah tidak sah.

Disamping ayat al-Qur'an 4:4 diatas kiranya baik pula disebutkan disini tentang dasar hukum lainnya yang menunjukkan wajibnya pembayaran mahar dalam pernikahan :

- Hadis Nabi Muhammad s.a.w. menegaskan :

(Bukhori, III:8)

انظروا لو خاتمًا من حديد

"Carilah sesuatu, walupun berupa cincin dari besi se kalipun".

- Firman Allah SWT :

... فانكحوا صواحبكم بآذانهم واتواهم اجورهم بالمكرورين

"... Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berikanlah maskawinnya menurut yang patut (al-Qur'an 4:25).

- Firman Allah SWT dalam ayat-Nya yang lain :

... فما استقم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم

.... فيما تراضيتن به من بعد الفريضة

"...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (sempuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban; dan ti adalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan maharitu ... (al-Qur'an 4:24

B. Klasifikasi Mahar

1. Mahar Musamma.

Yaitu mahar yang disebutkan jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah (Zahri Hamid, 1976:43). Adapun cara pembayarannya dapat dibagi dua cara :

- a. Mu'ajjal ialah mahar yang segera diberikan kepada isterinya secara kontan, berdasarkan hadiŕ Nabi Muhammad s.a.w. dalam sabdanya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فَقُلْتُ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ مِنِّي قَالَ: رَاعِطُهَا شَيْئًا. فَقُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ. قَالَ:
 فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْمُحَطَّمِيَّةُ. قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: رَاعِطُهَا وَإِيَّاهُ

(an-Nasa'ī:V:105)

"Dari Ibnu Abbas bahwa Ali berkata; "Saya kawin dengan Fatimah r.a. lalu saya berkata, "Ya Rasulullah masukkan lah saya". Beliau bersabda, "Berikanlah Fatimah sesuatu" saya jawab, "Saya tidak punya apa-apa". Beliau bersabda "Dimana bajubesimu (al-Hutaimiyah)". Saya menjawab, - "Ada padaku", dan Beliau bersabda, "Berikanlah dia".

b. Mu'ajjal yaitu mahar yang ditangguhkan pembayarannya. Dalam hal ini dibolehkan menagguhkan pembayaran mahar yang telah ditentukan jumlahnya.

Berdasarkan hadis Nabi s.a.w :

كَانَ عَائِشَةُ قَالَتْ: أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَدْخِلَ امْرَأَتًا
 عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

(Abū Dāud I:491)

"Dari Aisyah r.a, ia berkata, "Rasulullah s.a.w. telah menyuruhku untuk memasukkan seorang wanita kepada suaminya memberi sesuatupun (mahar)".

2. Mahar misil.

Yaitu mahar yang dibayar sesuai dan sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga perempuan tersebut dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Jumlah mahar ini tidak disebutkan jumlahnya pada saat akad nikah dilangsungkan (H. Zihry - Hamid, 1976:43).

Dalam menentukan jumlah maskawin yang sepadan ini, la zimnya hendaklah dipertimbangkan dan didasarkan pada da jumlah mahar yang telah ditetapkan dalam perkawinan anggota keluarga dari perempuan yang bersangkutan demikian menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Sedangkan menurut Imam Malik, haruslah dipertimbangkan dan didasarkan pada keadaan wanita itu dari segi kecantikan, kesucian rohani dan kedudukan sosial dari keluarga isteri (Imam Sya'roni 1981:117).

Perkawinan yang tidak ditetapkan maharnya terlebih dahulu ini disebut nikah tafwid yaitu jumlah maharnya terserah nanti sesudah kawin. Hal ini menurut kebanyakan para ulama dibolehkan, berdasarkan firman Allah SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقَرُّوهُنَّ
لَهُنَّ مِيرَاثُهُنَّ ...

"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu men ceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya ...". (al-Qur'an 2:236).

Dalam Islam, berapa besar jumlah mahar yang harus dibayarkan oleh suami kepada isteri tidaklah ditentukan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberikannya, dan biasanya orang yang lebih kaya akan memberi mahar lebih besar dibandingkan orang yang lebih miskin kemampuannya.

"Dari Malik, dari Abi Hisam bin Dinar, dari Sahal Ibnu Sa'id as-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. didatangi oleh seorang perempuan, kemudian perempuan itu berkata, "Sesungguhnya aku mencintaimu, aku menyerahkan diriku kepadamu". Wanita itu lama berdiri, hingga berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika Rasulullah tidak-menginginkannya". Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apakah ada sesuatu padamu untuk maharnya ? maka berkatalah laki-laki itu, "Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku ini". Bersabdalah Rasulullah s.a.w., "Jika engkau berikan sarungmu kepadanya, tentu engkau duduk tanpa bersarung lagi, maka carilah sesuatu". Dia berkata, "Saya tidak punya sesuatu". Beliau bersabda, "Carilah sesuatu walaupun sebetuk cincin dari besi". Maka mencarilah laki-laki itu dan tidak mendapatkan sesuatu, bersabdalah Rasulullah s.a.w., "Adakah padamu sesuatu ayat al-Qur'an ?" Jawabnya, "Ada, yaitu surat anu dan surat anu, Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, "Aku kawinkan dengan dia, dengan mahar al-Qur'an yang ada padamu."

Berdasarkan hadis di atas, dapatlah dipahami bahwa begitu pentingnya mahar dalam perkawinan, sehingga andai-kata tidak ada sesuatupun yang diberikan oleh suami kepada isterinya sebagai mahar baik berupa uang atau benda, maka sesuatu yang bermamfaat bagi isteri boleh dijadikan mahar, seperti mengajarkan al-Qur'an atau lainnya, asalkan jumlah mahar tersebut berdasarkan atas kerelaan pihak perempuan, berdasarkan hadis Nabi s.a.w :

كَذَلِكَ عَصْرَتِي رِبِّيَّةً أَنْ مَرَأَةً مِنْ بَنِي فِرَارَةَ تَزَوَّجْتُ كَتَبْتُ لَهَا
فَقَالَتْ: رَسُوْنُ اللّٰهِ جَلَسَ اِرْحَمِيْتِ عَنْ نَفْسِيْكَ وَمَالِيْكَ بِتَعْلِيْقِيْ؟ فَقَالَتْ

(As-Sun'ani, III; 152).

كَعَمٍّ . فَأَجَارَهَا

"Dari Amir bin Rabi'ah, bahwasanya seorang perempuan - dari Bani Fazarah telah menikah dengan (mahar) sepasang sandal. Maka Rasulullah s.a.w. berkata kepada pe-

rempuan itu, "Apakah engkau telah merelakan dirimu dan apa yang ada pada engkau dengan sepasang sandal?. Pe rempuan itu menjawab, "Ya". Maka Rasulullah membolehkannya".

Dalam menentukan seberapa besar jumlah mahar ini, para ulama tidak menentukan batas maksimalnya, akan tetapi mereka memperselisihkan tentang batas minimalnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Sur dan Fuqaha' Ta bi'in Madinah berpandangan bahwa tidak ada batasan terendah dari jumlah mahar, semua yang bisa menjadi harga bagi sesuatu yang lain, maka bisa dijadikan mahar. Demikian juga pendapat Ibnu Wahab dari ulama Maliyah.

Adapun para Fuqaha' yang menentukan batas terendahnya mahar, ada dua golongan :

1. Imam Malik beserta murid-muridnya menyatakan bahwa paling rendahnya mahar itu seperempat dinar emas atau tiga dirham perak (kurang lebih sepuluh gram) atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah yaitu sedikitnya mahar yaitu sepuluh dirham. Menurut riwayat lain lima dirham dan dalam riwayat lainnya sebesar empat puluh dirham - (Ibnu Rusyd, II:18).

Segala sesuatu bisa dijadikan mahar asalkan dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti; khamr, daging babi, dan

lainnya. Begitu pula benda-benda yang tidak dapat dijadikan hak milik, seperti; air, binatang liar, dan sebagainya. Ada pula mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara mengambil upah si lelaki. Perkawinan ini disebut nikah bil ijarah (Kamal Mukhtar, 1974:84-85).

Mahar yang berupa upah (jasa), diperbolehkan dalam Islam. Dasarnya yaitu ketika Nabi Syu'ib a.s. menikahkan - putrinya dengan Nabi Musa a.s. sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Qasas ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حُمْرَ

"Berkata Syu'aib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun... (al-Qur'an, 28:27).

C. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Sebagaimana telah diterangkan di muka bahwa pemberian mahar itu boleh dilaksanakan dengan tunai dan boleh - juga ditangguhkan, misalnya pernikahan telah berjalan setahun atau dua tahun, baru kemudian dibayar maharnya dan ada juga yang dilaksanakan dengan sebagian mahar dibayar tunai dan sebagian ditangguhkan (utang).

Para ahli fiqh sepakat bahwa mahar itu diberikan -

suami kepada isteri apabila terlah terjadi campur (dukhol) dan suami tidak boleh mengurangi sedikitpun (Kamal Mukhtar 1974:86). Hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT:

وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجِكُمْ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
وَقَطَارًا فَلَا تَأْخُذْ بِمَا مِنْهُنَّ شَيْئًا ...

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun" (al-Qur'an 4:20).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُ مِنْهُ وَقَدْ أُنْفِقْتُمْ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَأَخَذْتُمْ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَيْكُمْ -

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (mahar) kembali pada hal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lainnya sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (al-Qur'an 4:21).

Fuqaha' bebeda pendapat apabila terjadi suatu keadaan sebagai berikut :

- Imam Mālik, Syafī'ī dan Abū Dāwūd mewajibkan separuh mahar, apabila suami isteri telah menutup tabir dalam sebuah kamar, tetapi tidak terjadi persetubuhan.
- Menurut Imam Abu Hanifah, mahar lengkap menjadi wajib dengan penutupan tabir itu sendiri, kecuali suami sedang

berihram atau sakit atau sedang berpuasa Ramadan atau isteri sedang mengalami menstruasi.

- Menurut Ibnu Abi Laila, seluruh mahar menjadi wajib dengan adanya pergaulan. Dan dalam hal ini ia tidak memberikan syarat lain, (Ibnu Rusyd, II:22).

Jika diperhatikan dahir ayat 21 surat an-'isa' maka yang diwajibkan membayar mahar penuh ialah suami yang telah bercampur dengan isterinya. Mengenai suami yang telah berkhawat dengan isterinya sulit diketahui dengan pasti apakah telah terjadi dukhul atau tidak diantara mereka. Pengakuan salah satu dari suami isteri belumlah dapat dijadikan alat bukti bahwa mereka telah bercampur.

Karena itu untuk kepastian hukum, maka pihak suami berkewajiban untuk membayar penuh mahar yang telah ditetapkan, kecuali apabila terdapat bukti yang dapat meyakinkan bahwa keduanya tidak bercampur (berkumpul). Maka jika terjadi perceraian antara suami isteri dan yakin antara keduanya tidak bercampur maka mahar yang diwajibkan kepada suami hanya separuh dari mahar yang ditetapkan. Firman Allah SWT :

وَإِنْ طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُمَسَّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu -

bercampur dengan mereka, pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang kamu telah tentukan ... (al-Qur'an, 2:237).

Ahmad Mustafa al-Maregi memberikan komentar tentang ayat ini, bila terjadi cerai sebelum persetubuhan, sedang pada mereka telah ditetapkan jumlah maharnya, maka mereka (isteri) berhak separoh jumlah mahar yang telah ditetapkan itu. Sedangkan separohnya kembali kepada suaminya.

Selanjutnya dikatakan bahwa telah berlaku sebagai adat ditengah-tengah ummat manusia menyerahkan jumlah mahar seluruhnya ketika berlangsung akad nikah, bukan seperti yang mereka ada-adakan dengan menunda sepertiga atau lebih atau kurang, karena ingin memamerkan atau berbangga-bangga dengan jumlah mahar yang besar yang besar, agar dipuji-puji orang tetapi tidak dapat membayarkan seketika kepada isterinya.

Jika suami meninggal sebelum menyenggaminya, maka isteri wajib mendapat seluruh maharnya, atau warisnya, jika isteri itu meninggal juga. Karena kematian dianggap sama hukumnya dengan terjadinya persetubuhan, demikian juga berlaku apabila mahar itu adalah mahar misil. Kecuali apabila wanita yang ditalak itu tidak mau mengambilnya baik seluruh atau sebagian dari paruhan mahar itu dengan mengatakan, "Ia tidak melihatku, aku tidak memberi servis kepadanya dan diapun belum menjamahku, maka bagaimana mungkin-aku mengambil sebahagian mahar itu". Maka disaat itulah me

nurut al-Marāgi gugurlah kewajibannya, sebab hak menggugurkan itu hanya dimiliki oleh wanita yang sudah dewasa, (al-Marāgi, 1986, II:253-254).

Apabila ternyata pernikahan itu fasid (batal) dan suami telah menggauli isterinya, maka suami tetap membayar mahar seluruhnya sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi s.a.w. :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَكَحْتَ بِغَيْرِ
إِذْنِ مَوْلَاهَا فَحَتَّى يَبْطُلَ « ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا
بِمَا أَجَابَ مِنْهَا. وَإِنْ تَسَا جُرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلَيْسَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ (Abū Dā'ūd I:481)

"Dari 'Aisyah, ia berkata, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Wanita mana yang kawin tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, (Beliau mengulanginya sampai tiga kali), jika sudah dikumpuli, maka ia mendapat mahar karena telah berkumpul dengannya. Jika mereka (para wali), berpisah, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya".

Alhamdani telah mengutip dari kitab "Zadul Ma'ad", karya Ibnu Qayyim yang menerangkan bahwa apabila seorang laki-laki mengadakan akad dengan seorang perempuan dan ternyata perempuan itu telah hamil, sedang laki-laki itu telah menyetubuhinya, maka maskawinnya wajib dibayar penuh, berdasarkan riwayat bahwa Basrah bin Aktam pernah mengawini seorang perempuan gadis, dan telah ia gauli dan ternyata perempuan itu hamil. Kejadian itu diajukan kepada Rasulullah s.a.w. Beliau menjawab, "Perempuan itu berhak me

menerima maskawin (mahar) karena kehormatan yang dihalalkannya". Kemudian Rasulullah s.a.w. menceraikannya (H.S.A. Al-Hamdani 1985:116).

D. Fungsi dan Hikmah adanya mahar

Berdasarkan bukti sejarah bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah mengawinkan sahabatnya tanpa mahar, maka dengan perlakuan yang demikian dapat dipahami bahwa mahar itu suatu hal yang mutlak bagi laki-laki yang melangsungkan akad nikah yang harus diberikan kepada perempuan calon isterinya. Dengan demikian mahar mempunyai fungsi istimewa karena kunci pembuka jalan dalam hubungan suami isteri dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga.

Dalam Syari'at Islam status hukum mahar itu adalah wajib. "Pemberian maskawin hukumnya wajib, guna membuktikan kesetiaan suami terhadap isterinya dan hal itu tergantung kepada kemampuan suami itu sendiri (Hussain Bahresy, 1981:230).

Syekh al-Hudori Beik menyatakan bahwa Allah telah menjelaskan tentang wajibnya mahar bagi kaum laki-laki terhadap kaum wanita (al-Khudori Beik 1954:77). Disamping itu Rasulullah s.a.w. telah menegaskan dalam sabdanya :

مَنْ سَهَّلَ بِنِ سَعْدٍ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ تَزَوُّجٌ وَلَوْ بِفَاتِمٍ

(Bukhārī, III:26)

مِنْ حَدِيثٍ

"Dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda kepada seorang laki-laki, "Kawinlah, walaupun maharnya hanya sebuah cincin yang terbuat dari besi".

Dari uraian di atas dapat kita pahami betapa kuat kedudukan mahar tersebut dalam sebuah perkawinan, sebab perkawinan tanpa adanya mahar tidak sah.

Suatu kelebihan syari'at Islam dari pada syari'at lainnya antara lain adalah dalam hal memuliakan seorang wanita. Dalam hukum Islam diwajibkan bagi seorang laki-laki yang akan kawin dengan seorang wanita untuk membayar maskawin seperti dalam firman Allah, "Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin (nihlah) sebagai suatu pemberian yang wajib", (al-Qur'an 4:4).

Yang dimaksud dengan "nihlah" (maskawin) dalam ayat ini ialah pemberian tanpa mengharapkan balasan. Mahar atau nihlah bukanlah merupakan balasan kepada wanita karena ia telah menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang telah mengawininya, tetapi adalah suatu pemberian suka rela dari calon suaminya. Suatu pemberian yang didorong oleh adanya rasa cinta kasih dan sebagai pernyataan tanggung jawab si suami terhadap isteri, (Umar Said, 1981:50).

Dengan tujuan yang demikian, maka akan timbullah sikap mesra dari si isteri dan membuatnya senang serta ri do menerima suami di sisinya. Sehubungan dengan ini maka

Sayyid Sabiq menegaskan dalam kitabnya :

"Mahar ini wajib diberikan kepada isteri sebagaimana - dinyatakan sendiri oleh kata "mahar" ini, ia merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan rido menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya", (Sayyid - (Sabiq, VII,1990:53).

Fungsi mahar dalam Islam ini berbeda dengan masa Jahiliah. Ada dua macam perkawinan dikalangan masyarakat - Jahiliah yaitu perkawinan binaa dimana isteri tetap tetap tinggal bersama dengan orang tuanya, jadi suami yang datang kepadanya, sedang perkawinan kedua yaitu yang dinamai perkawinan baal yaitu si isteri berpisah dengan orang tuanya dibawa oleh si suami tinggal bersama. Karena itu pada maskawin dalam hukum Jahiliah ada dua macam, yaitu shadaq dan mahar. Shadaq pemberian suami kepada isterinya sendiri (pada perkawinan binaa), sedang mahar adalah pemberian suami kepada orang tua isteri sebagai ganti rugi atas perpisahan dengan orang tuanya dan tinggal bersama dengan suaminya (Sidi Gazalba, 1975:48).

Karena itu mahar dapat diambil suatu pengertian semula dimaksudkan sebagai suatu pembelian dari suami untuk mendapatkan isteri. Pemberian mahar dianggapnya sebagai suatu pembayaran agar ia dapat bergaul bebas dan mengumpul isterinya. Sebab itu mahar tidak diberikan kepada isteri - tetapi diberikan kepada orang tua atau keluarga isteri.

Di dalam Islam tidak ada segala bentuk perkawinan-

yang semata-mata merendahkan derajat kaum wanita dan akad nikah bukan lagi suatu akad jual beli. Diwajibkannya mahar bukanlah kewajiban untuk membayar harga pembelian, tetapi mahar mengandung hikmah darti sosial yang tinggi, yakni sebagai suatu penghargaan terhadap siteri, sebagai pernyataan tanda kasih sayang dari suami. Disamping itu untuk memperbaiki moral bangsa Arab sebelum datangnya Islam, dimana mereka menganggap wanita sebagai benda yang bisa diperjual belikan dan pertukarkan. Oleh karena itu Islam menggariskan bahwa mahar adalah hak isteri bukan hak Bapak atau walinya.

Adapun hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari adanya mahar ini antara lain :

1. Dengan adanya mahar, membuktikan bahwa calon suami benar-benar cinta kepada calon isterinya sehingga dengan suka rela ia mengorbankan harta bendanya untuk diserahkan kepada isterinya. Juga sebagai tanda suci hati serta sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap isterinya, (Mahmud Yunus 1974:82).
2. Adanya mahar merupakan tanda dan indikasi dari kenyataan bahwa cinta dimulai dari si lelaki dan wanita bersikap responentif terhadap cinta itu, serta sebagai tanda penghormatan laki-laki dengan menghadiahkan sesuatu ke

kepada wanita, (Morteza Mutahhari, 1986:172).

3. Bagi si wanita dengan menerima mahar, berarti ia menyatakan kerelaan dirinya untuk menyatu dengan lelaki calon suaminya. Dan bagi pihak keluarga si wanita mahar itu merupakan simbol dari persaudaraan serta perasaan-aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan seorang lelaki yang baik dan bertanggung jawab, (Hamudah Abdul Al-Ati, 1984:89).
4. Dengan adanya mahar, merupakan suatu pegangan bagi suami agar jangan sampai menggunakan haknya yang hampir -tak terbatas itu dengan sewenang-wenang untuk menceraikan isterinya, jika ia tahu dan sadar bahwa pada saat perceraian itu berlaku, maka seluruh jumlah mahar yang telah diberikan itu tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

BELAKSANAAN PENENTUAN MAHAR DALAM KETENTUAN ADAT PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN GRESIK

A. Selayang Pandang Masyarakat Bugis di Kecamatan Gresik

Suku Bugis adalah salah satu suku yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Jika kita berbicara tentang masyarakat Bugis yang berada di Kecamatan Gresik, kiranya agak sulit menebak secara pasti kapan mereka datang dan menetap, sebab hal itu telah terjadi puluhan tahun yang silam dan tidak ada data-data yang sifatnya tertulis.

Tetapi, memang tidak aneh bahwa di Kecamatan Gresik yang terdapat sebuah pelabuhan tradisional dari sejak dahulu hingga sekarang terus dikembangkan, banyak sekali para pelaut dari pulau-pulau lain baik itu urusan dagang atau hanya sekedar berlabuh (transit); tidak terkecuali orang-orang Bugis yang juga kebanyakan terkenal sebagai pelaut / pelayar.

Para pelaut Bugis tersebut karena seringnya berkunjung dan berhubungan dagang dengan penduduk Gresik, terjadilah hubungan dan persaudaraan yang baik dan kemudian mereka banyak menetap di sekitar daerah yang dekat dengan pelabuhan tersebut.

Menurut Bapak Nejamuddin, sesepuh masyarakat Bugis -

dan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kecamatan Gresik menyatakan bahwa walaupun sulit untuk menentukan kapan datangnya orang-orang Bugis di Kecamatan Gresik ini, bisa juga dijadikan patokan bahwa pada waktu terjadi pergolakan di Sulawesi Selatan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar (tahun 1948) banyak orang-orang Bugis berdatangan ke seluruh wilayah Indonesia (termasuk juga di Gresik) dengan naik perahu layar. Perpindahan mereka dari daerah asalnya di Sulawesi Selatan karena diakibatkan takutnya mereka terhadap gangguan dan ancaman komplotan Kahar Muzakkar tersebut yang memaksa mereka untuk menjadi laskarnya, (Wawancara dengan Bapak Najamuddin, desa Pulo Pancikan).

Setelah menetap di Gresik dan merasakan kehidupan yang baik kemudian banyak diantara keluarga yang lain dan masih berada di Sulawesi Selatan diajaknya pula hingga akhirnya semakin tahun semakin bertambah sampai sekarang dengan berbagai usaha yang mereka kerjakan baik itu sebagai pengusaha, pelayaran ataupun pegawai negeri dan sebagainya.

Orang-orang Bugis di Kecamatan Gresik tidak menetap secara berkelompok tetapi bertebaran di berbagai desa yang ada di wilayah Kecamatan Gresik ini diantaranya, di desa Pulo Pancikan dimana pelabuhan tradisional berada, desa Kemuteran dan desa Togo Pojok yang menjadi sasaran penelitian dalam penulisan Skripsi ini. Adapun jumlah mereka menurut Bapak Najamuddin untuk sementara waktu masih belum ter

data secara terdaftardan tertulis, tetapi menurut beliau - diperkirakan berjumlah kurang lebih sekitar 1000 jiwa atau sekitar 125 KK.

Sebagai sesama yang berasal dari satu daerah dan berada di perantauan tentunya rasa persaudaraan mereka sangat kuat sesama suku Bugis, senasip dan seperjuangan. Maka dibentuklah suatu perkumpulan atau kelompok yang anggotanya hanya terdiri dari mereka yang berasal dari suku Bugis saja dengan nama "La Ugi".

Disamping itu juga sebelumnya telah ada perkumpulan dimana orang-orang Bugis itu bergabung dengan suku lain yang sama-sama berasal dari daerah Sulawesi Selatan, seperti Suku Makassar, suku Mandar dan lain sebagainya dalam sebuah organisasi yang bernama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS cabang Kecamatan Gresik,

B. Penentuan Mahar

Dalam sebuah perkawinan, terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi sewaktu pelaksanaan akad nikah yaitu adanya mahar atau maskawin. Mungkin sering terdengar pernyataan - pernyataan tentang perkawinan orang-orang Bugis yaitu masalah "mahar" yang ditentukan sangat mahal. Benarkah demikian ?.

Dalam tulisan ini yang menyangkut persoalan mahar dalam ketentuan adat perkawinan Bugis di Kecamatan Gresik, tidak salah kiranya penulis juga menguraikan secara jelas dan singkat tentang persoalan perkawinan (mahar) yang biasa berlaku di daerah Bugis Sulawesi Selatan sendiri, sehingga dapat memperjelas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Perjodohan.

Urusan jodoh menjodohkan ini pada dasarnya merupakan masalah orang tua walaupun juga melibatkan anak-anak muda yang akan menjalaninya, sebab dalam menentukan jodoh anaknya para orang tua tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan tertentu agar nantinya dapat mempertahankan harkat martabat keluarga. Diantara pertimbangan tersebut yaitu tentang derajat/tingkat/status sosialnya dalam masyarakat, sebab bagi masyarakat Bugis persoalan derajat ini sangat penting dan dapat menentukan dalam persoalan mahar -

yang harus diberikan pihak laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi calon isterinya.

Perlu diketahui, bahwa dalam kalangan masyarakat - Bugis ini terdapat penggolongan-penggolongan, yang bisa di bagi ke dalam empat golongan yaitu :

1. Golongan Bangsawan (Andi)
2. Golongan Menengah (Daeng)
3. Golongan Biasa (Merdeka)
4. Golongan Budak (Hamba)

Yang dimaksud dengan golongan bangsawan (Andi) ya itu para Raja atau keturunan raja yang mempunyai kekuasaan memerintah (dalam suatu pemerintahan).

Adapun golongan menengah (Daeng) yaitu golongan - campuran dimana salah satu kedua orang tuanya berbeda dera jat dengan lainnya, tetapi salah satunya adalah berasal da golongan bangsawan dan satunya lagi dari golongan biasa.

Golongan orang-orang biasa yaitu orang yang bukan dari kalangan Bangsawan atau Menengah dan tidak pernah men jadi budak. Dalam golongan ini biasanya terdiri dari kala ngan rakyat biasa.

Golongan yang terakhir adalah golongan Budak yaitu orang yang tidak tahu asal-usulnya kemudian kemudian dibe li oleh orang lain diantara ketiga golongan di atas dan be kerja atau numpang hidup atas kebaikan majikannya. Dianta-

ra budak ini yaitu hasil penjualan dari orang Belanda (zaman dahulu) atau keturunannya pada masa sekarang, (Wawancara dengan Bpk. Najamuddin, des Pulo Pancikan).

Menurut para ahli penelitian bahwa kebiasaan yang terjadi dikalangan orang Bugis dalam tidak terlepas dari masalah kekerabatan dan pergolakan derajat sosial. Mattulada menerangkan sebagai berikut :

Dikalangan orang Bugis-Makassar terdapat kecenderungan yang menyolok untuk mengadakan perkawinan dengan orang yang tergolong masih sekerabat. Bagi orang Bugis perkawinan semacam ini terdiri dari tiga macam yaitu perkawinan seseorang dengan sepupu sekalinya, baik dari pihak ayah ataupun ibu. Perjudohan seperti ini dikatakan sebagai "assialang marola" atau perjudohan yang sesuai. Kedua, adalah perjudohan seorang pria dengan gadis sepupu dua kalinya, dan ini mereka sebut perjudohan yang semestinya (assialana memeng). Perjudohan ketiga dinamakan "rpadeppe'" atau mendekati yang jauh yaitu perkawinan seseorang dengan sepupu tiga kalinya ..(Heddy Shri Ahimsa Putra 1988:83-84).

Kebiasaan mereka yang demikian itu, bukan berarti diantara mereka tidak ada yang melaksanakan perkawinan yang berbeda derajatnya. Tentunya, bagi pria akan selalu berusaha mencari gadis yang setingkat kedudukannya dalam masyarakat, sedang bagi wanita lebih menginginkan untuk dapat menikah dengan pria dari golongan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan pria yang setingkat. Seorang gadis bangsawan dilarang menikah dengan orang lain dari golongan yang lebih rendah derajatnya, apalagi dengan budaknya. Jika terjadi yang demikian maka wanita tersebut akan dikeluarkan dari lingkungan keluarganya. Terkecuali si laki-

laki mampu membayar dengan jumlah yang tinggi untuk membeli darah kebangsawanan perempuannya. Hal ini dikenal dengan istilah "beli darah". Demikian yang diuraikan oleh Mathes dalam bukunya "Over de Ada's of gewoonten der Makassaren - en Boegineezen", (Heddy Shri Ahimsa Putra 1988:83).

Karena penentuan jodoh banyak dikendalikan orang tua dan masih kerabatnya sendiri, kalau sekiranya si perempuan tidak punya halangan artinya tidak punya tungan maka diadakan acara perjodohan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dalam waktu yang ditentukan oleh kedua pihak. Biasanya pihak keluarga laki-laki diwakili oleh orang lain yang dianggap mampu untuk melakukan hal itu (bukan orang tuanya sendiri). Wakil disini mengungkapkan maksud kedatangannya dengan memakai kata-kata atau ungkapan kiasan yang maksudnya ingin menjodohkan anak laki-lakinya dengan perempuan yang dimaksud. Bila pihak perempuan menerima, maka lamaran tersebut diterima dengan memakai ungkapan atau kata-kata kiasan pula. Pembicaraan antara kedua keluarga tersebut dalam masyarakat Bugis dikenal dengan istilah "Bicara manu-manu".

Bagaimana dengan masyarakat Bugis yang ada di Kecamatan Gresik ?. Bagi mereka yang saat ini sudah banyak bergaul dan berbaur dengan suku lain seperti suku Jawa, Madura dan lain sebagainya serta adanya pengaruh kehidupan Modern, peranan orang tua yang sangat dominan dalam menentu

kan jodoh lambat laun semakin bergeser dari ketentuan adat sehingga peranan orang tua untuk selanjutnya cuma hanya menyetujui permintaan anak yang telah menentukan jodohnya - yang kemudian melamarnya. Bahkan, dalam hal perkawinan sudah tidak lagi sekerabat atau sesuku, tetapi juga perkawinan antara orang Bugis dengan orang yang bukan Bugis.

Terjadinya pergeseran tersebut bukan berarti secara keseluruhan, sebab ada hal-hal yang masih dipertahankan - seperti menghindari perjodohan antara seseorang dengan seseorang yang berstatus pembantu, sebab hal itu dipandang sangat menurunkan derajat keluarga. Dan apabila si anak majikan memaksa maka dia akan menanggung resiko dikeluarkan dari anggota keluarganya.

Adapun cara-cara melamar, jika perjodohan itu dari kalangan orang Bugis sendiri sama seperti apa yang telah diuraikan di atas. Dan jika pihak laki-lakinya orang Bugis dan calon isterinya bukan dari Bugis, maka cara-cara melamar menurut apa yang berlaku dan biasa terjadi di kalangan keluarga perempuan.

2. 'Mette'

Acara "Mette!" ini pasti dilakukan oleh orang Bugis, baik itu di daerah Bugis sendiri atau yang berada di Kecamatan Gresik ini, dari rangkaian menuju sebuah perkawin

nan. Semua sanak kerabat keluarga perempuan diundang untuk hadir di rumah perempuan tersebut, untuk ikut serta menyaksikan dan memeriahkan acara tersebut. Jika ada diantara salah seorang kerabat tidak diundang maka nantinya bisa menimbulkan fitnah atau hal-hal yang tidak baik bagi keluarga si perempuan tadi.

"Mette'" ini merupakan suatu acara pertemuan dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Adapun waktunya tergantung kepada kedua pihak, bisa saja satu bulan sebelum perkawinan atau dua, tiga bulan sebelum perkawinan dilaksanakan.

Adapun hal-hal yang dibicarakan di dalam "Mette'" tersebut adalah :

- Pelaksanaan perkawinan
- Penentuan Mahar
- Penentuan Uang Naik.

Kedua pihak membicarakan secara musyawarah, kapan dan tanggal berapa sebaiknya perkawinan itu dilangsungkan dan sekalian menentukan tempat dimana pesta perkawinan itu akan dilaksanakan. Setiap perkawinan bagi masyarakat Bugis merupakan saat yang penting, sebab dari pesta atau upacara perkawinan inilah dapat dilihat ketinggian martabat seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain upacara ini menja

di alat ukur martabat seseorang dalam kehidupan sosialnya, sehingga bisa dimaklumi jika banyak orang Bugis berusaha agar upacara ini dapat berlangsung dengan sebaik dan semeriah mungkin. Dalam pesta perkawinan ini juga tercermin kedudukan mereka yang menikah.

Disamping itu dalam "Mette" ini pula ditentukan mahar yang harus dibayar laki-laki calon suami kepada calon isterinya. Yang biasa berlaku dikalangan masyarakat Bugis ini, mahar sudah ditentukan oleh adat, jadi kedua belah pihak tidak bisa menentukan sendiri berapa besar mahar yang harus ditunaikan nanti. Dalam kesempatan ini sesepuh adat atau "to-matua" mengumumkan berapa jumlah mahar itu, dan semuanya didasarkan kepada derajat sosial si perempuan semakin tinggi derajat perempuan semakin tinggi pula maharnya. (Wawancara dengan Bpk Alwi Latif, desa Tlogo Pojok).

Selanjutnya menurut beliau, di berbagai daerah Bugis di Sulawesi Selatan ketentuan mahar yang diputus oleh adat ini masih dipegang teguh, walaupun nampak semakin hari semakin berkurang karena adanya pengaruh dari luar, seperti pengaruh agama Islam. Adapun di Gresik sebenarnya ketentuan adat itu sudah tidak dipakai lagi. Mahar sudah bisa ditentukan berdasarkan permintaan si perempuan yang tentunya disesuaikan dengan keadaan calon suami, dan setiap kali terjadi pihak laki-laki menerimanya dan siap untuk membayarnya pada saat akad nikah nanti. Dan jumlahnya tidak terba-

tas pada suatu jumlah tertentu. Mungkin saja hal itu sebagai akibat dari pengaruh adat Jawa atau pengaruh agama Islam, seiring dengan kemajuan zaman moderen. Sebab nampaknya perkawinan itu terjadi bukan hanya diantara sesama atau sekerabat dari kalangan orang Bugis sendiri, tetapi juga banyak terjadi perkawinan antara laki-laki Bugis dan wanitanya bukan Bugis atau sebaliknya.

Demikianlah rangkaian kegiatan proses dimana mahar itu ditentukan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Akan tetapi sebenarnya disamping mahar ini ada lagi yang tidak kalah pentingnya dengan mahar tadi, yaitu uang naik atau yang disebut dengan "do'i menre". Sebenarnya uang naik bisa diartikan dengan uang biaya pesta perkawinan yang akan dilaksanakan nanti yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Disinilah terjadi musyawarah dan bisa jadi saling tawar menawar antara kedua belah pihak. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa bagi orang Bugis meriahnya pesta perkawinan bisa mencerminkan derajat keluarga, dan hal itu tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Jika diantara kedua pihak sama-sama berasal dari suku Bugis permintaan pihak perempuan dimaklumi dan biasanya memang sudah mempersiapkan diri untuk itu, sehingga tidak ada masalah bagi mereka. Akan tetapi jika si laki-laki bukan orang Bugis, misalnya saja orang Jawa atau orang Madura yang tidak mengetahui uangmenre' tersebut yang harus dipi-

kul oleh pihak laki-laki, mungkin menjadi masalah yang serius sebab untuk biaya pesta perkawinan membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi kalau pesta itu dilaksanakan di sebuah gedung tertentu yang memang khusus dilaksanakan untuk itu. Sehingga kadang-kadang terjadi, apabila si laki-laki merasa tidak mampu maka perjodohan itu tidak diteruskan lagi. Demikian juga dari pihak keluarga perempuan apabila laki-laki tersebut tidak bisa memnuhi tuntutannya tentang uang naik itu maka perjodohan bisa dibatalkan.

Peraturan ini sangat dipegang teguh oleh orang Bugis secara turun menurun, baik itu yang masih tinggal di daerah Bugis Sulawesi Selatan sendiri atau yang berada di daerah perantauan, seperti di Kecamatan Gresik ini. Akan tetapi suatu misal pihak laki-laki dari orang Bugis sedang wahitanya bukan orang Bugis maka ketentuan uang naik ini tidak dipakai, artinya pihak laki-laki Bugis itu tidak memberi uang naik sebagai mana yang berlaku di kalangan masyarakat Bugis sendiri, sebab aturan perkawinan keseluruhannya mengikuti adat si perempuan calon isteri.

3. Mapaci.

Kiranya sebagai pelengkap dari penentuan mahar ini yang terdiri dari rangkaian proses menuju sebuah perkawinan, sekilas akan penulis kemukakan juga tentang upacara "Mapaci". Arti dari kata "Mapaci" itu sendiri sebenarnya -

mempunyai makna memberi zat pewarna yang biasanya terbuat dari daun tertentu guna menghiasi kuku atau tangan, yang juga dikenal dengan perkataan "memberi pacar kuku".

Kurang lebih dari satu minggu sebelum perkawinan - dilangsungkan, upacara "mapaci" ini diadakan di rumah perempuan calon isteri dengan mengundang semua kerabatnya. Sesuai dengan artinya dalam acara tersebut calon penganten perempuan diolesi "pacar kuku" tersebut pada sekitar tangannya secara bergiliran oleh semua kerabat yang datang. Di samping itu calon penganten tersebut dimandikan dengan air kembang.

Adapun maksud semua itu, sebagai pertanda membersihkan diri bagi wanita itu serta mempersiapkan diri baik fisik atau mental yang tidak akan lama lagi akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Acara semacam ini telah berlangsung sejak dahulu kala bagi kalangan masyarakat Bugis dan masih berlaku juga bagi mereka yang berada di Kecamatan Gresik, walaupun akhir-akhir ini tampaknya sudah semakin jarang dilakukan lagi (Wawancara dengan para Responden di Kecamatan Gresik).

Demikianlah setelah upacara "mapaci" ini, tinggal akad nikah dan pesta perkawinan yang akan dilangsungkan.

C. Klasifikasi Mahar

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa yang telah berlaku secara turun temurun dan memang merupakan ketentuan adat Bugis Sulawesi Selatan, mahar yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon isterinya telah ditentukan, artinya pihak yang akan menikah tersebut tidak bisa menentukan secara sendiri. Hal itupun disesuaikan dengan derajat si perempuan. Apabila derajat perempuan tinggi, semakin tinggi pula jumlah maharnya.

Juga telah di sebutkan di muka bahwa dalam masyarakat Bugis terdapat perbedaan golongan masyarakat, yang mengakibatkan jumlah mahar dari tiap golongan itu berbeda pula. Lebih jelasnya jumlah mahar yang telah ditentukan adat itu adalah sebagai berikut :

1. Golongan Bangsawan (Andi) maharnya 88 rella'/real
2. Golongan Menengah (Daeng) maharnya 44 rella'/real
3. Golongan Biasa (Merdeka) maharnya 22 rella'/real
4. Golongan Budak (Hamba) maharnya 12 rella'/real.

Jadi perbedaan derajat itulah yang menjadi ukuran dalam menentukan jumlah mahar. Jadi suatu misal golongan calon isteri Menengah dan calon suaminya dari golongan Andi atau Bangsawan, maka mahar yang harus dibayar oleh calon suami itu cukup dengan 44 rella'/real. Demikian juga bila calon suami itu berasal dari golongan yang sederajat.

Akan tetapi apabila si laki-laki calon suami berada di golongan yang lebih rendah dari golongan perempuan, maka di samping calon suami membayar mahar menurut derajat calon isterinya, juga harus menambah dengan sejumlah tertentu untuk menaikkan derajatnya itu seperti derajat perempuan, di mana dikenal dengan istilah "beli darah". Untuk membeli darah ini pula laki-laki harus membayar ratusan rella' kepada keluarga perempuan tersebut.

Istilah "rella'" atau "real" merupakan nilai sesuatu yang diberlakukan dikalangan orang Bugis dimana 1 rella' sama dengan Rp. 2,00 (dua rupiah). Sebenarnya dua rupiah itu, menurut Bpk. Alwi Latif yang juga sesepuh masyarakat Bugis Kecamatan Gresik, bisa diartikan dalam dua macam.

Pertama, standart rupiah untuk uang zaman dahulu - yang tentu sulit bagi kita untuk memastikan kapan dibentuk atau terbentuknya aturan tersebut. Yang pasti aturan itu timbul bersama-sama dengan sejarah masyarakat itu sendiri. Tentu kita bisa membayangkan kalau satu rupiah itu di sekitar tahun sebelum 1900, betapa sangat mahalnyanya. Dan untuk golongan biasa saja harus membayar Rp. 44,-

Kedua, satu rupiah merupakan nilai uang emas, dimana sudah menjadi kebiasaan orang-orang zaman dahulu menyimpan kepingan-kepingan uang emas. Satu rupiah keping emas - seberat kurang lebih 18 gram dengan 22 atau 24 karat. Jika

dua rupiah berarti 36 gram, dan hanya bagi golongan biasa atau rakyat jelata harus menyediakan mahar 36 gram X 22 = 792 gram. Suatu hal yang lebih berat lagi bagi si calon - suami untuk membayarnya.

Adapun jenis mahar tersebut tidak hanya ter batas kepada uang saja, tetapi juga bisa benda atau barang yang bermamfaat seperti, sawah kebun dan sebagainya asalkan se muanya itu jumlahnya kalau dinilai sesuai dengan jumlah - mahar yang telah ditentukan berdasarkan golongannya.

Yang berlaku di daerah Gresik sebenarnya ketentu an seperti di atas tidak diberlakukan lagi, walaupun ka- dang-kadang terjadi disebagian orang masih memakai rella' sebagai acuan nilai mahar tersebut, hanya saja dikurskan dengan nilai uang saat ini. Misalnya untuk satu rella' di kurs sebesar Rp. 1000,- Sehingga untuk orang biasa cukup dengan maskawin Rp. 44.000,- yang tentunya di saat seka rang nilai tersebut tidak terlalu mahal. Bahkan nampaknya sudah biasa mahar itu hanya terdiri dari seperangkat alat untuk ibadah saja.

b Menurut para responden, mereka menyadari dan se ring mendengar pernyataan orang-orang non Bugis tentang ma halnya ketentuan mahar dalam perkawinan, mungkin saja per- sepsi orang-orang non Bugis karena apabila seseorang yang bukan orang Bugis, misalnya orang Jawa ingin mengawini pe rempuan Bugis disyaratkan membayar jumlah uang tertentu ke

pada pihak keluarga perempuan. Dan memang jumlahnya jauh - melibihi diatas kebiasaan yang berlaku di adat Jawa. Kiranya tidak aneh lagi kalau kita mendengar uang yang harus - dibayar itu jumlahnya jutaan rupiah, bahkan kalau - perkawinan itu melibatkan orang Bugis sendiri jumlah uang yang harus dibayar itu sampai puluhan juta rupiah yang semuanya itu tergantung dari kedudukan suami. Semakin tinggi kedudukan suami maka uang yang dibayarkan tersebut semakin tinggi pula, dan semua itu menurut permintaan keluarga perempuan.

Bahkan menurut Bpk. H. Abd. Aziz desa Pulo Pancikan, terdapat pernyataan yang lebih pedas lagi yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak keluarga perempuan itu dianggap sebagai "pembelian" calon suami kepada calon isteri. Jadi dianggapnya wali dari perempuan tersebut menjual anak perempuannya. Pada hal keluarga perempuan Bugis meminta pembayaran sejumlah tertentu bukan maksud demikian, tetapi ada maksud tertentu yang merupakan suatu mahal yang wajar dan bahkan harus dimengerti bahwa sebagai laki-laki harus bisa bertanggung jawab, dalam hal ini calon suami kepada calon isterinya di saat-saat menghadapi dan menjalani sebuah perkawinan yang agung dan semua itu telah menjadi ketentuan adat yang bagi orang Bugis harus dipertahankan dimanapun berada.

Selanjutnya menurut beliau, karena ada pembayaran

tersebut yang di kalangan masyarakat Bugis dikenal dengan istilah "uang naik" atau "do'i menre'" oleh masyarakat luar Bugis dianggap sebagai mahar, sebab hal itu sebagai suatu keharusan dan tidak bisa ditinggalkan.

Sebenarnya jumlah yang harus ditunaikan oleh calon suami tersebut mengenai uang naik ini merupakan hasil dari kesepakatan atau musyawarah dari kedua pihak, namun permintaan yang mengajukan pertama kali adalah pihak perempuan - yang biasanya disesuaikan dengan status dan kemampuan dari keluarga pihak laki-laki tersebut. Adapun yang menjadi landasan ialah :

- karena keturunannya.
- karena kekayaannya.

Jika seandainya laki-laki tersebut orang Bugis sendiri dan berasal dari golongan yang tinggi, misalnya golongan "bangsawan" tentu saja jumlah uang naiknya besar, sebab meriah tidaknya pesta perkawinan itu tergantung dari adanya uang naik itu. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa - meriahnya pesta perkawinan mencerminkan kedudukan sosial - dari penganten itu sendiri, dan suatu hal yang pasti bagi laki-laki golongan ini akan mempertahankan dan menjaga kedudukannya dengan dilaksanakannya pesta yang semeriah mungkin dan semua itu membutuhkan biaya yang tinggi.

Ampanya yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Bugis Gresik ini, banyak tergantung kepada kedudukan -

dari segi kekayaannya. Semakin kaya seseorang, semakin tinggi pula uang naik yang diberikan. Uang naik ini, tidak ada ketentuan batasan yang pasti mengenai jumlahnya, akan tetapi yang pasti keluarga perempuan sebagai pelaksana pesta-perkawinan akan mengajukan permintaan sesuai dengan praktiraan semua biaya pelaksanaan pesta perkawinan itu sendiri. Hanya saja, yang pernah dan biasa terjadi dalam perkawinan yang paling sederhana uang naik yang ditanggung calon suami berkisar antara Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-. Dan tentu banyak sekali yang melebihi dari jumlah tersebut.

Jumlah yang diminta pihak keluarga perempuan biasanya tidak sulit mendapat sambutan dari pihak keluarga laki-laki calon suami, apabila keluarga laki-laki itu dari kalangan orang Bugis sendiri, sebab sebelumnya telah mempersiapkan diri untuk itu. Dan kebanyakan antara kedua belah pihak telah saling kenal baik dan tahu kondisi keluarga masing-masing.

Adapun jika pihak laki-laki itu dari orang luar Bugis, kemungkinan bisa terjadi tawar-menawar dalam menentukan uang naik tersebut, sebab pihak laki-laki mungkin saja tidak mengenal adanya uang naik dalam perkawinan dan kemudian dihadapkan kepada masalah uang naik yang biasa berlaku secara adat bagi calon isteri yang akan dikawininya, tentunya menginginkan biaya semurah-murahnya, sebaliknya pihak

perempuan menginginkan uang naik yang tinggi hingga dapat melaksanakan perkawinan dengan meriah.

Demikianlah, suatu jumlah yang mungkin sangat besar menurut pandangan orang yang bukan suku Bugis yang menjadi keharusan bagi laki-laki calon suami untuk ditunaikan dalam menghadapi suatu perkawinan, yang dianggapnya sebagai "mahar" sehingga menimbulkan pandangan yang negatif kepada orang tua perempuan (suku) Bugis tersebut. Pada hakikatnya mereka yang berpandangan demikian kurang mengerti seluk beluk perkawinan orang Bugis, khususnya mengenai maharnya.

C. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Mahar adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam sebuah perkawinan, sebab tanpa adanya mahar perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dan mahar itu dibayar sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya baik mengenai jumlah atau jenisnya.

Suatu prinsip yang sampai saat ini dipegang teguh oleh masyarakat Bugis dimana saja berada bahwa dalam suatu perkawinan mahar wajib dibayar dengan "kontan", tidak boleh hutang. Selama mahar itu belum sepenuhnya terbayar, selama itu pula suami tidak boleh tidur bersama dengan istrinya, sebab mahar yang belum dibayar dengan penuh dianggap

perkawinan belum ada/tidak sah.

Apabila terjadi pembayaran mahar secara hutang menurut mereka adalah suatu hal yang sangat dihindari bagi masyarakat Bugis Kecamatan Gresik, sebab dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik menurut adat dan menurunkan derajat keluarga, misalnya, timbul fitnah dan sebagainya (Wawancara dengan H. Mustafa, desa Kemuteran Kecamatan Gresik).

Adapun pelaksanaan pembayarannya diucapkan pada saat akad nikah dan pemberiannya disaksikan oleh keluarga laki-laki yang menghadiri upacara tersebut dan dari pihak perempuan biasanya diwakili oleh seseorang yang ditunjuk sebagai wakil oleh wali perempuan untuk menyaksikan serah terima mahar tersebut.

Mahar yang dibayarkan itu sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan dan ditentukan dalam acara "mette!", sebelum perkawinan dilangsungkan, baik itu berupa uang atau benda lainnya seperti seperangkat perhiasan atau seperangkat alat ibadah dan sebagainya.

Satu hal lagi kewajiban bagi calon suami tersebut yang harus ditunaikan bahkan sebelum perkawinan itu dilaksanakan yaitu pembayaran uang naik. Sebagaimana telah diutarakan di muka uang naik itu dimaksudkan untuk dijadikan biaya-biaya pelaksanaan pesta perkawinan dan tentunya pembayarannya dilakukan sebelumnya.

Walupun demikian, uang naik itu bisa digambarkan - sebagai berikut :

1. "Ujung aju" yaitu suatu jumlah uang naik yang diberi - kan oleh pihak laki berupa uang kontan yang mencakup - segala biaya pesta perkawinan. Misalnya uang naik yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah Rp. 3000.000,- dengan demikian pihak laki-laki itu membayar sejumlah Rp. 3000.000,- tersebut, tanpa benda-benda yang lain.
2. "MenproRlanke", yaitu uang naik dibayar sebagian saja , sedang sisanya berupa benda-benda lain. Misalnya uang naik yang Rp. 3000.000,- tersebut pihak laki-laki ha nya mampu membayar uang Rp. 1.500.000,- sedang sisanya berupa benda baik bergerak atau tidak bergerak, misal - nya, beras, almari, binatang (sapi, kambing dan sebagi nya), (Wawancara dengan Bpk. Alwi, desa Tlogo Pojok Ke camatan Gresik).

E. Faktor-Faktor dan Dampak adanya Penentuan Mahar

Segala sesuatu terjadi yang berbeda dengan peratur - an masyarakat lainnya, tentu ada sebab-sebab yang mempe - ngaruhinya. Seperbi adat istiadat masyarakat Bugis yang be rada di Kecamatan Gresik yang nota bene masyarakat sekitar nya adalah suku Jawa, mungkin saja berbaur dengan suku la innya seperti dari Bawean atau Madura. Akan tetapi dalam - tata aturan perkawinan tetap berbeda dengan suku lainnya.-

Semua itu terjadi karena adanya beberapa faktor :

1. Faktor Harga Diri.

Pada asalnya bagi masyarakat Bugis, mahar merupakan cermin atau tolak ukur harga diri/derajat keluarga dalam kehidupan masyarakat. Walaupun dalam masa akhir-akhir ini di Kecamatan Gresik sudah ada pergeseran nilai dari sebagian peraturan adat dari aslinya, khususnya mengenai penentuan mahar. Akan tetapi dalam hal lain seperti uang naik tetap bahkan mendapat perhatian yang lebih serius dan terus dipertahankan secara turun menurun, walaupun laki-laki calon suami bukan berasal dari suku Bugis.

2. Sosial Ekonomi.

Yang paling menentukan disini ialah bagi mereka yang keadaan ekonominya memadai/tinggi, walaupun dalam hal pembayaran mahar mungkin saja nilainya kecil, seperti peralatan ibadah, tetapi penekanan persoalan beralih kepada masalah uang naik (uang menre') yang akan diminta pihak perempuan setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan keluarga calon suami.

3. Faktor Adat.

Ketentuan adat yang sudah menjadi identitas bagi masyarakat Bugis akan selalu dipertahankan. Suatu misal, pembayaran mahar tidak boleh hutang (harus kontan) dan

juga permintaan uang naik yang oleh orang bukan Bugis - dianggap sebagai mahar juga, karena adanya kewajiban / keharusan dalam membayarnya, tidak boleh tidak.

Karena ada ketentuan yang berbeda dengan adat lain tentang masalah perkawinan khususnya tentang mahar dan uang menre'nya, akan mengakibatkan dampak sebagai berikut :

1. Dampak Positif.

- Karena mahar dan uang menre' yang harus ditanggung calon suami akan mengakibatkan keluarga perempuan lebih ringan dari beban pelaksanaan pesta perkawinan dan sekaligus merupakan perwujudan tanggung jawab calon suami terhadap calon isteri yang dikawininya. Demikian juga bisa dikatakan sebagai barometer/ukuran cinta calon suami tersebut, sebab kalau laki-laki benar-benar cinta kepada perempuan tentunya tidak akan begitu memersoalkan masalah pemberian-pemberian sebagai tali kasih cintanya.
- Dengan adanya pembayaran uang naik tersebut akan membuat laki-laki calon suami akan lebih matang dan penuh pertimbangan dalam memasuki sebuah perkawinan. Demikian juga dalam menghadapi persoalan keluarga suami tidak akan menyelesaikannya secara gegabah, termasuk tindakan sewenang-wenang dari suami menceraikan istrinya, karena tentu akan berpikir lebih jauh bahwa per-

kawinannya dahulu telah mengeluarkan biaya yang besar. Tegasnya, dapat menekan angka perceraian.

2. Dampak Negatif.

- Bagi orang tua pihak laki-laki akan terasa terbebani, apabila permintaan uang naik itu sangat tinggi dan terpaksa menerimanya (mungkin karena malu atau sebab lainnya), dia akan berusaha sedapat mungkin untuk memenuhinya, baik dengan cara sumbangan keluarga atau dengan jalan berhutang.
- Akan menimbulkan putusnya pertunangan dan tali persaudaraan antara kedua pihak jika tidak ada kesepakatan mengenai jumlah uang naik tersebut. Jika si anak laki dan si perempuan telah menjalin cinta akan terdorong untuk melakukan perkawinan "sileriang" (kawin lari) yang tentu saja akan membuat mala petaka bagi keluarga perempuan, sebab hal itu menyangkut masalah "siri" (harga diri), dan menimbulkan pertumpahan darah.
- Jika keluarga perempuan menginginkan uang naik yang sangat tinggi dapat menyebabkan si anak perempuan menjadi perawan tua, sebab laki-laki akan berpikir dua kali untuk mengawininya dan mencari perempuan lain yang diperkirakan uang naiknya lebih murah. Karena hal inilah sebenarnya timbul anggapan orang-orang lu

ar Bugis dengan pandangan yang sangat tajam dan mengibaratkan orang tua si perempuan "menjual anak perempuannya" sendiri.

BAB IV

MAHAR DALAM KETENTUAN ADAT BUGIS DI KECAMATAN GRESIK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Dalam hal penentuan mahar

Di wilayah Republik Indonesia, banyak sekali ragam dan macamnya suku yang tentu saja antara suku yang satu dengan yang lain terdapat ketentuan atau adat yang berbeda - dalam menata/mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan anggota masyarakatnya yang telah berlaku sejak dahulu kala.

Setelah agama Islam masuk ke Indonesia dan masyarakat banyak memeluk Islam, terlihat adanya pengaruh terhadap adat tersebut. Kedua nilai tersebut lebur menjadi satu dalam perwujudan aktivitas yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan selama bertahun-tahun, hingga - kemudian menjadi aturan tetap yang jika dilanggar akan mendapat sanksi secara adat.

Dalam tata cara perkawinan adat Bugis adalah salah-satu contohnya, dengan rangkaian kegiatan yang selalu dilakukan mulai dari perjodohan sampai dengan pelaksanaan perkawinannya. Diantara rangkaian kegiatan tersebut yang sangat diperhatikan adalah persoalan maharnya yang "wajib" - dibayar oleh laki-laki calon suami kepada calon isterinya.

Hal ini dikatakan penting sebab nilai dari mahar tersebut pada asalnya dapat menjadi cermin atau ukuran derajat dari orang yang memberikan.

Berbagai macam cara dilakukan oleh suatu masyarakat dalam proses penentuan mahar ini dan semua itu didasarkan kepada ketentuan adat. Suatu hal yang sangat di jauhi apabila dalam suatu perkawinan yang dianggap sakral tidak dilaksanakan dengan benar dan bertentangan dengan adat, sebab hal itu mengandung resiko sanksi dari masyarakat sekitarnya.

Berbicara masalah adat ini, pada dasarnya dalam Islam dikenal juga dengan istilah "urf" (عُرْف). Adapun pengertianya dapat di definisikan sebagai berikut :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
أَوْ تَرْكِ وَبِئْسَ مِثْلُ الْمَادَّةِ

"Urf yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu dan ini dinamakan adat, (Abdul Wahhab Kholaf, 1972:89).

Kedudukan adat (urf) ini termasuk salah satu yang menjadi dalil hukum Islam yang boleh dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu permasalahan, asalkan saja memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu :

a. Tidak berlawanan dengan nas yang jelas.

- b. Apabila sudah menjadi adat yang berlaku terus menerus dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Merupakan urf umum, karena urf yang umum tak dapat di tetapkan dengan urf yang khusus, (Hasby as-Shiddiqi, - 1975:475-477).

Disamping itu untuk dapatnya memegang adat ini, perlu diketahui tentang pembagiannya ke dalam dua macam :

- a. Urf soheh yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh umat manusia, yang tidak berlawanan dengan dalil syara' jugang tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.
- b. Urf yang fasid yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib, (Abdul Wahhab Khollaf, 1985:132:133).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ketentuan adat Bugis, pembayaran mahar calon suami kepada calon isterinya adalah suatu pembayaran yang wajib dilaksanakan. Kiranya, suatu ketentuan yang dibenarkan Islam, suatu adat yang berlaku terus menerus dan berkembang dalam masyarakat dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum islam, sebab di dalam Islam sendiri mahar itu hukumnya wajib. Firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ مَهْرًا فَدَمِينًا نَمَلْتُمْ فَإِنَّهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَطَوَّءَ صِنْفًا مَرِيئًا

"Berikanlah (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) , sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan sengang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya , (al-Qur'an 4:4).

Mungkin kalau kita simak, ternyata dari ketentuan adat aslinya di daerah Bugis Sulawesi Selatan, terdapat pergeseran nilai yang diterapkan oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Gresik ini. Jika di Sulawesi Selatan jumlah mahar berpijak kepada status sosial dari kedua pihak calon suami isteri yang bersangkutan dan kadarnya juga sudah ada tanpa adanya permintaan pihak calon isteri, tetapi di Gresik ini jumlah mahar sudah terlepas dari ketentuan adat dan diserahkan kepada pihak calon isteri untuk menentukan sendiri berapa besar mahar yang harus dibayar oleh calon suaminya.

Adanya perbedaan itu, kiranya sudah pantas sebab antara daerah asal dengan daerah rantau bisa terjadi perbedaan. Jika di daerah asalnya ketentuan adat sangat ketat dan selalu dipegang teguh, demikian juga lingkungan masyarakatnya secara keseluruhan sama-sama orang Bugis, tetapi di daerah lain/rantau seperti di Kecamatan Gresik ini masyarakat Bugis berada dan berdomisili ditengah-tengah lingkungan masyarakat suku Jawa, suatu masyarakat yang tentunya ketentuan dan peraturan adatnya berlainan dengan adat Bugis, demikian juga mereka tidak hidup secara berkelompok dalam satu desa akan tetapi berdomisili dan berpencar-pencar di

berbagai desa yang ada di Kecamatan Gresik. Terjadilah pem-
bauran antara dua suku tersebut (atau mungkin dengan masya-
rakat lainnya seperti Madura dan Bawean), mungkin bukan ha-
nya dalam bidang usaha tetapi juga dalam masalah perjodo-
han (perkawinan).

Jika terjadi perkawinan antara kedua suku tersebut
akan berhadapan dua ketentuan adat yang berlainan, khusus-
nya dalam penentuan mahar dan lain-lainnya. Jika dilaksana-
kan adat Bugis, mungkin akan menyulitkan pihak lainnya, se-
bab ketentuannya sudah ada berapa jumlah yang harus dibayar
calon suami tersebut sesuai dengan kedudukan wanita (Bugis)
dan tidak ada tawar menawar. Untuk tidak melaksanakan keten-
tuan tersebut sebagai keluarga pihak perempuan suatu hal -
yang menjadi pantangan besar.

Masyarakat Bugis yang berada di Kecamatan Gresik -
ini semuanya beragama Islam, tentu suatu hal yang pasti se-
bagai umat Islam yang taat akan selalu menerapkan nilai-ni-
lai Islam dalam perwujudan aktivitas kehidupannya. Suatu
pemecahan dalam persoalan penentuan mahar di atas tadi, ki-
ranya ketentuan Islam yang lebih baik diterapkan, sehingga
ketentuan jumlah mahar ini tidak lagi ditentukan adat, te-
tapi sesuai dengan permintaan calon isteri sendiri. Demiki-
an juga pada akhirnya diberlakukan juga dalam perkawinan -
antara dua keluarga yang sama-sama dari suku Bugis. sampai
sekarang. Jadi yang terjadi pergeseran itu hanyalah menge-

nai jumlahnya saja, akan tetapi mengenai pembayarannya hukumnya tetap wajib, dan demikian juga dalam ketentuan Islam. Suatu hal yang tidak akan pernah terjadi dalam perkawinan masyarakat Bugis tanpa adanya mahar, suatu persoalan yang bukan hanya tidak melaksanakan hukum adat bahkan bisa diartikan menentangnya. Dalam Islam ada suatu perkawinan yang dilarang yaitu nikah Sigor, dimana dalam pelaksanaannya meniadakan mahar (tanpa maskawin). Hal ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya :

(Muslim, I, t.t.:593)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغْرِ

"Rasulullah s.a.w. telah melarang nikah sigor".

Adanya rangkaian proses dalam penentuan mahar ini tidak menjadi persoalan sebab secara adat Bugis memang ditentukan dan itu merupakan suatu identitas yang membedakan dengan suku lain, dimana bagi seseorang laki-laki (khususnya orang luar Bugis) yang sudah bersedia dan berkeinginan menyunting gadis Bugis mengikuti acara-acara adat yang telah digariskan. Sebab jika tidak, keinginan yang luhur untuk membentuk sebuah keluarga yang memang menjadi sunnah Nabi tidak akan tercapai. Yang penting adat yang diikuti itu secara jelas tidak menghalalkan yang diharamkan dan menggugurkan yang wajib.

Satu persoalan yang perlu diketahui, bahwa ada hal lagi yang harus ditunaikan sebelum perkawinan dilaksanakan dan merupakan suatu kewajiban bagi calon suami un-

tuk menunaikannya selain dari mahar. Penentuannya bersamaan dengan penentuan mahar dalam acara "mette'". Kewajiban ini di kalangan masyarakat Bugis dikehal dengan istilah "uang-naik" (do'i menre').

Uang naik ini wajib bagi calon suami sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh keluarga perempuan dan pihak laki-laki hanya bisa mempertimbangkan apakah permintaan itu diterima atau tidak. Jika tidak ada kesepakatan tentang uang naik ini perkawinan bisa saja menjadi batal walaupun maharnya sendiri telah ditentukan.

Pada hakekatnya, disinilah letak permasalahannya di mana karena uang naik ini sangat menentukan jadi tidaknya sebuah perkawinan, maka menimbulkan persepsi masyarakat lainnya bahwa "uang naik" itu tidak ada bedanya dengan "mahar" dalam status hukumnya sebagai pembayaran yang wajib. Benarlah apa yang dikemukakan oleh Surojo Wignyodipuro dalam bukunya "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia" yang dapat diartikan bahwa karena persoalan maskawin-kadang-kadang bercampur dengan persoalan/pembayaran lainnya yang harus ditunaikan oleh calon suami kepada calon isteri, menyebabkan jumlah yang harus dibayar itu menjadi besar, (Surojo Wignyodipuro, 1968:137).

Jadi masalah "uang naik" yang telah dianggap "mahar" ini karena merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi calon suami sesuai dengan permintaan keluarga isteri. Perma

salahannya disini, jumlah tersebut tidak bisa secara suka rela calon suami untuk memberinya, sebab pemberian suka rela mungkin saja lebih kecil dari permintaan calon siteri. Baik suka atau tidak suka, calon suami harus membayarnya - paling tidak sama dengan yang telah ditentukan dan disepakati, terkecuali pemberian sukarela itu melebihi batas yang telah ditentukan tersebut.

Suatu hal yang bisa terjadi bahwa perkawinan itu tidak saja melibatkan antara masyarakat Bugis sendiri, tetapi juga antara laki-laki Bugis dengan perempuan bukan suku Bugis (misalnya, Jawa, Madura dan sebagainya) atau sebaliknya perempuan Bugis dan laki-laki bukan Bugis. Jika terjadi perkawinan yang terakhir ini kiranya yang menjadi salah satu faktor timbulnya dan meluasnya anggapan uang naik itu sebagai mahar, sebab seberapa besar uang naik itu dibayar-anggota keluarga pihak laki-laki akan mendengar dan tahu - sehingga menimbulkan penilaian yang negatif terutama mereka yang tidak mengetahui betul tentang permasalahan uang naik, dan tidak biasa/ada berlaku dilingkungan keluarga - (adatnya) sendiri.

Hanya saja yang pasti, kalau tidak ada kesepakatan-antara kedua pihak mengenai uang naik ini, apalagi mempertentangkannya dengan adatnya sendiri (jika laki dari suku-lain), sudah barang tentu perkawinannya akan mendapat hambatan yang berarti dan tidak mungkin mengakibatkan batal - nya semua rencana baik yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Pada dasarnya, Islam menghendaki kemudahan perilaku atau aktivitas kehidupan, Islam tidak menghendaki umatnya berpikiran sempit dan merasa tidak bebas dalam mengemban perintah Allah, termasuk dalam persoalan perkawinan ini.

Firman Allah SWT :

بِمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah SWT tidak menjadikan satupun kesukaran dalam agama ini atas kamu, (al-Qur'an 22:78).

Kiranya, disini perlu dikaji lebih jauh lagi bahwa bagaimana sebaiknya dalam sebuah perkawinan tidak ada kesukaran-kesukaran yang dibuat sendiri, yang penting secara agama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik dari pihak calon suami atau calon isteri, sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang penuh rahmah dibawah panji-panji Islam.

B. Dalam Hal Klasifikasi dan Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Penentuan mahar pada asalnya di kalangan masyarakat Bugis didasarkan kepada status sosial pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkawinan, khususnya status sosial dari perempuan calon isteri. Semakin tinggi derajat calon isteri dalam kehidupan masyarakat, semakin tinggi pula jumlah mahar yang harus dibayar calon suaminya, (mengenai tingkatan sosial masyarakat Bugis dan kadar mahar yang harus dibayar oleh calon suami telah diuraikan secara panjang lebar dalam Bab III di muka).

Islam mengajarkan kepada ummatnya melalui firman - firman Allah SWT dalam al-Qur'an, bahwa tidak ada perbedaan derajat di hadapan Allah SWT, bagi semua hambanya terkecuali mengenai takwa mereka. Tidak ada perbedaan apakah mereka itu kaya atau miskin, atau mereka itu dari golongan bangsawan, rakyat jelata atau hamba sahaya, semuanya sama di hadapan Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari - seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal, (al-Qur'an, 49:13).

Bagi masyarakat Bugis yang berada di Kecamatan Gresik dan seluruhnya beragama Islam, kiranya benar sekali memperaktekan nilai-nilai Islam ke dalam aktivitas hidupnya, - khususnya dalam persoalan mahar. Disini, adat tidak lagi menentukan berapa besar jumlah maskawin yang harus dibayar calon suami kepada calon isterinya dan juga tidak tergantung kepada derajat suami atau isteri tersebut dalam masyarakat. Penentuan mahar tergantung atas permintaan calon isteri yang jumlahnya jika dibandingkan dengan penilaian mahar yang berlaku di Bugis Sulawesi Selatan cukup rendah. - Bisa saja mahar itu hanya seperangkat peralatan sholat dan

lain sebagainya.

Jadi jelaslah penentuan mahar semacam ini, sebenarnya tidak setinggi anggapan /perkiraan masyarakat luar Bugis sebab bentuk mahar tersebut juga banyak dilakukan oleh masyarakat dari suku lainnya yang bergama Islam.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Najamuddin, bahwa masih adanya sebagian masyarakat Bugis Gresik ini yang masih berpatokan terhadap rella' sebagai ukuran jumlah mahar menurut hemat penulis bukan suatu hal yang sangat memberatkan dan jumlahnya hanya dikurskan dengan uang rupiah yang jika dikalkulasikan calon suami cukup membayar mahar sejumlah Rp. 44.000,- (1 rella' = Rp. 2000,-). Persoalan ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan adanya kesan tidak membuang atau mengenyampingkan ketentuan adat. Pada hal jumlah tersebut mungkin lebih mahal mahar yang berupa seperangkat peralatan sholat atau seperangkat perhiasan emas.

Di dalam Islam, jumlah mahar tidak ditentukan secara pasti, yang penting dalam sebuah perkawinan harus ada maharnya walaupun dengan nilai yang sangat rendah. Nabi s. a, w, bersabda :

(Bukhōrī, VIII:8)

اَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah sesuatu, walupun berupa cincin dari besi"

Disamping itu, beliau menghendaki dan menyenangkan ma

yang diminta oleh calon isteri itu tidak berlebih-lebihan sehingga menyulitkan calon suami. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a.:

(Baihaqi, VII, t.t., 235). *إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرَ حَمَلًا*

"Sesungguhnya sebesar-besar barokah perempuan adalah - perempuan yang paling ringan maharnya".

Suatu kenyataan bahwasanya Islam tidak menentukan berapa jumlah mahar yang pasti, sebab dengan memastikannya akan menimbulkan implikasi. Tentu akan dianggap timpang, sementara Islam menganjurkan perkawinan, lalu menentukan jumlah mahar yang mungkin saja tidak terjangkau oleh seseorang. Selain itu akan menimbulkan atau menciptakan jurang pemisah antara berbagai tindakan sosial dalam masyarakat.

Karena itu ulama telah sepakat tidak menentukan batas tertentu mengenai jumlah mahar itu. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abi Sur dan Fuqaha' Tabi'in Madinah bahwa tidak ada batas terendah bagi mahar dan semua bisa dijadikan mehar asalkan dapat menjadi harga bagi sesuatu - yang lain, (Ibnu Rusyd, II, 18).

Demikian pula apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah, dapat dijadikan mahar, (Kamal Mukhtar, 1974:84).

Dapatlah kita fahami, betapa terjadinya pergeseran

nilai adat ini sudah sangat jauh yang berlaku di Bugis Sulawesi Selatan dimana semuanya adat yang mengatur, sedangkan yang berlaku di masyarakat Bugis Kecamatan Gresik ini sudah sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Adapun pelaksanaan pembayarannya, sudah barang tentu sebagaimana yang diperaktekkan oleh masyarakat Islam pada umumnya dimana mahar ini diucapkan pada saat akad nikah sesuai dengan pengertian mahar itu sendiri yaitu :

"Pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighoh akad nikah, yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri (Kamal Mukhtar, 1974:81).

Hanya saja, walaupun didalam Islam mahar boleh di bayar dengan ditanggihkan/utang, tetapi satu prinsip yang dipegang teguh masyarakat Bugis di Kecamatan Gresik ini - pembayaran mahar harus dilakukan dengan kontan, tidak boleh utang. Menurut hemat penulis prinsip ini sangat baik sekali diterapkan, disamping hukumnya dalam Islam adah sunnah, maka di zaman sekarang ini alangkah naifnya jika seseorang membayar mahar dengan utang, karena tidak punya dan tentunya akan menjadi pembicaraan yang tidak enak didengar apalagi didalam Islam mahar itu boleh terdiri dari benda - yang nilanya renda (cincin dari besi) atau berupa jasa.

Satu kewajiban lagi yang harus ditanggung oleh calon suami yaitu pembayaran uang naik, bahkan pelaksanaannya ditunaikan sebelum pelaksanaan pesta perkawinan dan -

tentu saja sebelum pembayaran mahar. Uang naik dimaksudkan sebagai tanggung jawab calon suami untuk menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta perkawinan yang akan dilaksanakan semeriah mungkin. Perlu diingat, meriahnya pesta perkawinan bisa mencerminkan kedudukan sosial pihak-pihak yang bersangkutan dalam masyarakat Bugis. Karena itu adanya uang naik itu sangat menentukan sekali jadi atau tidaknya perkawinan. Hal ini dikatakan karena jika calon suami tidak mau menanggung semua biaya-biaya tersebut pasti perkawinan tidak dilaksanakan, karena ketentuan tersebut merupakan adat yang harus dipertahankan oleh orang Bugis dimana saja berada.

Telah disebutkan di muka karena adanya uang naik inilah ada anggapan mahar orang Bugis itu sangat mahal. Tetapi terlepas dari benar atau tidaknya anggapan tersebut di dalam Islam calon suami tidak mempunyai kewajiban apa-apa sebelum perkawinan dilaksanakan terkecuali pembayaran maharnya saja dan itu pun bisa dibayar pada saat nikah dilaksanakan.

Uang naik sejumlah Rp. 1.500.000,- atau lebih, bukan suatu jumlah yang ringan, apalagi bagi keluarga yang kurang mampu. Tetapi jika berhadapan dengan persoalan ini, maka dia tetap harus membayarnya untuk mencapai tujuan mengawini perempuan Bugis, walaupun dengan cara sumbangan antara anggota keluarga laki-laki atau dengan cara utang,

yang penting pada saat yang dijanjikan uang naik itu harus ada dan dibayarkan. Jika tidak, sia-sialah harapannya.

Bisa digambarkan tampaknya disini keluarga perempuan telah memberikan syarat terhadap laki-laki tersebut, walaupun penentuan uang naik itu asal mulanya dari keluarga perempuan, dimungkinkan juga adanya musyawarah antara kedua-pihak yang diakhiri dengan kesanggupan laki-laki itu untuk memenuhinya.

Berkaitan dengan syarat ini, Rasulullah s.a.w. ber sabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطُوا حَرَامًا أَوْ حَرَمُوا حَلَالًا

(Baihaqi, VII, t.t., 249)

"Orang Islam itu menurut syarat (yang) mereka (buat) , kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau meng- lalkan yang haram".

Karena syarat uang naik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan calon isteri, sebab kalau tidak ada - uang naik akan menyebabkan kehormatan atau nama baik perem- puan (keluarga) tercela di kalangan masyarakatnya sendiri, juga menyangkut syarat tersebut tidak menyangkut "mengha- lalkan yang haram dan mengharamkan yang halal", maka dalam hal ini hukumnya sah saja menurut hukum Islam. Apalagi te- lah menjadi adat 'urf) Bugis yang telah berlaku dan selalu dipertahankan sejak dahulu.

Syarat yang didukung dengan adanya perjanjian kedua pihak, memberikan konsekwensi sebagai suatu keharusan bagi laki-laki calon suami untuk menunaikannya. Firman Allah dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji yang engkau ucapkan", (al-Qur'an, 5:1).

Disamping itu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis :

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَا سَمَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

(Muslimi, I, t. t., 539)

"Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan".

C. Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan mahar dalam Perkawinan adat Bugis di Kecamatan Gresik

Telah diuraikan dalam sub A dan sub B di muka apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian mahar yang menurut perkiraan orang sangat tinggi jumlahnya yang berlaku dikalangan masyarakat Bugis di Kecamatan Gresik ini, dua kewajiban calon suami yang harus dilaksanakan dalam menghadapi sebuah perkawinan. Dalam pandangan Islam dua kewajiban tersebut bisa dilihat dari dua segi yang menempati hu

kum secara tersendiri antara satu dengan lainnya.

Pertama, Pembayaran yang telah ditentukan dalam acara "mette'", dan pelaksanaannya dibayar pada saat akad nikah, dikenal dalam ajaran Islam sebagai maskawin atau mahar yang wajib dibayar oleh calon suami. Keabsahan hukum mahar ini tidak bisa diragukan lagi sebab telah digariskan di dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah.

Firman Allah SWT :

وَاتُوا النِّسَاءَ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ...

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi), sebagai pemberian yang penuh kerelaan, (al - Qur'an 4:4).

Nabi Muhammad s.s.w. bersabda :

انظروا لو خاتمها من حديد

(Bukhori, VIII:8).

"Carilah sesuatu, walaupun berupa cincin dari besi".

Suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menunaikannya bagi seluruh umat Islam yang melaksanakan perkawinan. Mungkin saja kewajiban mahar dalam adat Bugis ini bersesuaian dengan ketentuan Islam. Walaupun seandainya hukum adat seseorang tidak mewajibkan mahar, maka tetap selaku umat Islam sebagai sahnya perkawinan harus ada mahar yang harus diberikan calon suami. Sebab jika per

kawinannya tanpa mahar, maka perkawinannya batal.

Kedua, Pembayaran yang dilaksanakan sebagai maksud untuk dijadikan biaya pada pesta perkawinan yang meriah, - yang disebut dengan uang naik (do'i menre), menempati huku- kum secara tersendiri yang berbeda dengan mahar. Sebab ke- nyataannya uang naik sebagai syarat dalam menghadapi perka- winan yang ditentukan sendiri oleh keluarga perempuan dan- atas persetujuan pihak laki-laki. Syarat ini wajib dilaksa- nakan karena sewara nyata tidak menghalalkan yang haram - dan mengharamkan yang halal.

Akan tetapi perlu ditegaskan disini, bahwa walaupun membuat syarat itu diperbolehkan dalam Islam, kemungkinan- bisa menimbulkan persoalan baru yang memerlukan penyelesai- an sehati-hati mungkin bahkan kalau bisa dicegah sedini- mungkin. Yaitu suatu misal kedua pihak keluarga tidak ada kesepakatan tentang jumlah uang naik tersebut dan terpaksa perkawinan yang akan dilaksanakan dibatalkan, sedangkan an- tara laki-laki dan perempuan itu telah saling mencintai. Kejadian seperti itu dapat mendorong keduanya untuk me- ngambil jalan pintas melakukan kawin lari yang dalam isti- lah Bugisnya disebut "kawin silariang".

Koentjoroningrat menyatakan bahwa kawin lari ini bi- asa terjadi bukan karena sompa (Bugis) atau sunrang (Makas- sar) yakni maskawin yang tinggi, melainkan karena uang bia- ya perkawinan yang tinggi (Koentjoroningrat, tt:268).

Kalu sudah terjadi kawin silariang ini berarti keduanya telah menempuh jalan yang berbahaya, sebab hal itu akan menimbulkan ekses-ekses atau akibat-akibat yang dapat membahayakan jiwa dari kedua insan tersebut. Karena persoalan kawin silariang ini telah menyangkut masalah "siri" yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Chabot memberikan keterangan tentang pengertian siri' ini sebagai sesuatu yang menunjukkan pada perasaan seseorang yang direndahkan atau kalau martabatnya diserang, dihina, dan orang lain mengetahuinya, (Heddy Sri Ahimsa Putra 1988:68).

Karena itu, akibat yang akan ditimbulkan adalah ketegangan antara pihak laki-laki (tomanyala) dengan anggota keluarga perempuan (tomasiri'), yang mana dipandang oleh mereka sebagai tantangan dan penghinaan setara langsung terhadap kehormatan keluarga perempuan, sehingga tomasiri' merasa berkewajiban untuk melenyapkan/membunuh tomanyala sebagai pembalasan untuk membela dan mengembalikan siri' dan kehormatan keluarga atau famili mereka.

Pada dasarnya Islam sangat menghendaki mudahnya jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, sehingga diaturlah jalan yang mudah dan sarana yang praktis, agar setiap orang dapat melaksanakan perkawinan. Dan Allah SWT tidak membebani manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya, hal ini ditegaskan dalam firman-Nya :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Tuhan tidak membebankan atau memberatkan seseorang melainkan yang sesuai dengan kemampuannya, (al-Qur'an 2: 286).

Kalau dikaji lebih mendalam bahwa Islam tidak akan memberatkan ummatnya dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya, juga menghendaki adanya kemudahan dalam segala urusan. Kiranya, seiring dengan perkembangan zaman dengan memperhatikan nilai-nilai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sudah nampak adanya keterbukaan, tidak mustahil peristiwa yang digambarkan di atas bisa terjadi, tentu agama Islam tidak menghendaki demikian, sebab hal itu - bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan dan terjadi pertumpahan darah sebagai akibat dari penerapan aturan yang kaku.

Demikian juga, sebenarnya pencerminan tingginya derajat seseorang tidak perlu dengan adanya keterikatan tersebut, tetapi harus menjunjung nilai-nilai moral yang tinggi. Dan Jika seseorang menginginkan suatu perkawinan yang penuh barokah dan kebaikan tentunya tidak akan memberatkan dengan menekan biaya secara berlebih-lebihan. Sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَمْطَمُ النِّكَاحِ بُرُكَةٌ أَبِيْسْرَةٍ مَوْئِدَةٍ وَقَالَ :
بَيْنَ الْمَرْأَةِ حَقَّةٌ مَهْرُهَا، وَبَيْتٌ نِكَاحُهَا، وَحَسَنٌ خَلْقُهَا، وَسَوِيٌّ مَنَّا
كَلَامٌ مَهْرُهَا وَكَسْرٌ نِكَاحُهَا وَسَوِيٌّ خَلْقُهَا د
(Sayyid Sabiq, VII, 1990, 59).

"Sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya adalah perkawinan yang murah pembiayaannya. Sabdanya pula, -
 "Perempuan yang baik hati adalah perempuan yang murah maharnya, mudah dalam urusan perkawinannya dan baik ah laknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk ahlaknya".

Karena itu, untuk lebih menjadi pertimbangan lagi - bahwa sebenarnya nilai-nilai Islam yang luhur itu perlu di realisasikan, hingga tercipta suatu kehidupan yang penuh - barokah. Dalam kaitannya dengan adanya beban yang ditang - gung oleh laki-laki calon suami yang terasa berat untuk me laksanakan akan menimbulkan satu hal yang tidak diingin kan dan berakibat negatif kepada keluarga perempuan, pa - ling tidak berakibat langsung kepada perempuan itu sendi - ri. Sebab jika si wali selalu mengekang perkawinan dengan mempertinggi biaya-biaya yang harus ditanggung laki-laki - tersebut dan setiap itu pula si laki-laki mengundurkan di ri karena terlalu berat (bagaikan seorang pedagang yang - akan menjual barang dagangan dengan maksud memperoleh laba yang besar), tidak mustahil si perempuan itu akan menjadi perawan tua, yang tentunya akan gampang menimbulkan fitnah, dan persolan baru lainnya.

Kalau manusia sudah mempersulit masalah perkawinan - maka yang akan diperoleh suatu perkawinanyang tidak baro - kah. Oleh karena itu hendaknya menerapkan ajaran Islam yang sangat mudah dan penuh rahmah. Kalau tidak, berarti telah - meninggalkan apa yang telah digariskan Allah SWT dalam fir - man-Nya :

يُرِ الْاَللهُ بِكُمْ الْاَيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْاَعْسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak -
menghendaki kesukaran, (al-Qur'an, 1:185).

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan masyarakat Bugis ada dua kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami terhadap calon isterinya, semuanya itu telah ditentukan sebelum pelaksanaan perkawinan dalam acara "mette" yaitu :
 - a. Mahar, yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri disaat akad nikah dilangsungkan secara kontan dan tidak boleh hutang. Adapun jumlahnya tergantung dari permintaan keluarga perempuan.
 - b. Uang menre', yaitu suatu kewajiban lain yang harus ditanggung calon suami dalam semua pembiayaan pelaksanaan pesta perkawinan. Karena itu jumlahnya jauh lebih besar dari mahar itu sendiri dan ditunaikan sebelum pelaksanaan perkawinan.
2. Faktor-Faktor yang mendorong dilaksanakannya kewajiban di atas, khususnya adanya uang menre' yaitu :

- a. Faktor adat kebiasaan
- b. Faktor sosial ekonomi
- c. Faktor harga diri keluarga

Adapun dampak-dampaknya adalah sebagai berikut :

- a. Dampak Positif
 - Menjaga kehormatan keluarga perempuan
 - Keluarga perempuan bebas dari beban biaya per kawinan
 - Dapat menekan angka perceraian
- b. Dampak Negatif
 - Beban yang berat bagi keluarga calon suami
 - Putusnya tali persaudaraan yang sebelumnya di ikat dengan tali pertunangan
 - Terjadinya kawin silariang
 - Timbul anggapan buruk terhadap masyarakat Bugis dari masyarakat non Bugis.

3. Adanya uang menre' yang dianggap sebagai mahar yang mahal sebenarnya menempati hukum tersendiri dalam hukum Islam, selain dari kedudukan maharnya yang telah diketahui secara pasti. Kedudukan hukum uang menre' adalah sebagai syarat yang harus dilaksanakan oleh calon suami yang diadakan sendiri oleh keluarga perempuan (Bugis). Karena itu, bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi calon suami dan tentu saja tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang tidak meng-

hendaki ummatnya merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan keagamaan, khususnya dalam soal perkawinan. Disamping Islam menghendaki kemudahan juga menginginkan barokahnya suatu perkawinan dan tentunya dengan biaya yang tidak mahal.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya perlu difahami lebih mendalam prinsip ajaran Islam yang menghendaki kemudahan dalam segala urusan, termasuk juga dalam soal perkawinan ini yang memang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah, untuk menghindar dari hal-hal yang dapat menyulitkan apalagi dapat membatalkannya, yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
2. Perlu dipertimbangkan kembali adanya syarat uang naik (menre') tersebut yang tinggi jumlahnya. Karena dapat menyebabkan akibat-akibat yang tidak baik apalagi bisa menyebabkan batalnya pertunangan.

C. Penutup

Hanya kepada Allah SWT jualah penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai pelengkap tugas dan memenuhi syarat ujian akhir program Sarjana Strata Satu (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel.

Harapan terakhir penulis, semoga Skripsi ini dapat berguna sebagaimana yang diharapkan. Dan semoga ALLAH SWT senantiasa bersama kita. Āmīn yā robbal 'ālamīn.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, Kamus Arab Indonesia Inggris, Jakarta, Mutiara, 1974, Cet. IV
- Abū Dāud, Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq, Sunan Abī Dāud, - Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952, Jilid I
- Abdul Wahhab Kholīf, Ilmu Usul Fiqh, Jakarta, al- Majlis al-A'la al-Indonesiyi lida'wah al-Islamiyah, 1972, - Cet. IX
- _____, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Alih Bahasa Dr.H.Moch. Tolchah Mansoer SH et. al., Bandung, Risalah, 1985, - Cet. II
- Abdurrahman al-Jazairī, Kitābul Fiqhi 'alal Mazāhibil Arba 'ah, Mesir, t.t.,Juz IV
- An-Nas'ī, Abī Abdurrahman bin Su'a'ab, Sunan an-Nas'ī, Mesir al-Babil Harbi, t.t., Juz V
- Al-Marōfi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Marōfi, Jogjakarta, Sumber Ilmu, 1986. Juz II
- Al Hamdani, H.S.A, Risalah Nikah, alih Bahasa Drs. Agus - Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 1985
- Asson'anī, Sayyid Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, Subulus salam, Singapura, Heromain, 1960, Jilid III
- Baihaqī, Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, Sunanul Kubro, al-Ma'rifatul Usmaniyah, t.t., Juz VII
- Bukhorī, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Soheh Bukhorī , Kairo, t.t., Juz III
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, - Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama RI, 1980
- Hammudah Abd. Al-Ati, Dr, The Family Structure in Islam , Alih Bahasa Anshori Thoyyib, Surabaya, Bina Ilmu, 1984, Cet. I
- Hasbi ASH-Shiddiqy, Prof. Dr, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, Cet. I
- Heddy Sri Ahimsa Putera, Minawang, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1988

- Husein Bahreisy, Pedoman Fikih Islam, Surabaya, Al- Ikhlas, 1981
- Hudori Beik, Tarikhut Tasyri' al-Islami, Mesir, al-Maktabah Sa'adah, 1954
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, Bidayatul Mujtahid, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, Juz III
- Idris Ahmad, Fiqh Syafi'i, Jakarta, Wijaya, 1960
- Imam Sya'roni, Mizānul Kubrō, Bairut, Darul Fikri, 1981, Jilid II
- Kamal Mukhtar, Drs., Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, Cet. I
- Koentjoroningrat, Prof., Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta, Jembatan, t.t.
- Louis Ma'luf Yasuiy, Al-Munjid, al-Maktabah Katolikiyah, t.t., Cet. I
- Mahmud Yunus, H. Prof., Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, Cet. I
- Morteza Muttahari, Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam, Alih Bahasa M. Hashy, Bandung, Pustaka, 1985, Cet. I
- Muslim, Sohih Muslim, Bandung, Dahlan, t.t., Juz I
- Sayyid Sābiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Drs. Moh. Tholib, Bandung, Al Ma'arif, 1990, Jilid VII
- Sidi Gazalba, Drs., Menghadapi Soal-Soal Perkawinan, Jakarta, Pustaka Antara, 1975
- Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Jakarta, Attahiriyah, 1976, Cet. V
- Surojo Wignyodipuro, SH, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Gunung Agung, 1984, Cet. VII
- Zahri Hamid, H. Drs., Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Bina Cipta, 1976, Cet. I

DAFTAR RALAT

Halaman	Baris ke/dari			Tertulis	Yang benar
	Atas	Bawah			
7	3			tentan	tentang
13	14			simak	disimak
16	11			menagguhkan	menangguhkan
22			7	bebeda	berbeda
37	8			tungan	tunangan
40	11			nati	nanti
43	8			trsebut	tersebut
49			12	caon	calon
51	12			permpuan	perempuan
54	5			tentan	tentang
54	9			permpuan	perempuan